

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.393, 2010

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Diklat. Penyelenggaraan. Pedoman

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-3.DL.03.02 TAHUN 2010 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka menjawab tuntutan nasional dan tantangan global sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kompetensi jabatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pembangunan Hukum;
 - c. bahwa untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada

- perjuangan bangsa negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh;
- d. bahwa pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kompetensi jabatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tagas dan Fungsi Kementerian Negara;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01-OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud dengan :

- 1. Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang delanjutnya disebut SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang bekerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3. Diklat Jabatan adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga mampu melaksanakan tugasa dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
- 4. Diklat Teknis adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis dibidang tugas yang terkait kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
- 5. Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan fungsional dibidang tugas yang terkait kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
- 6. Diklat Jarak Jauh adalah proses penyelenggaraan diklat non klasikal yang menekankan kepada belajar mandiri yang terorganisir secara sistematik dan tidak terbatas oleh jarak ruang dan waktu dengan menggunakan modul, media teknologi pembelajaran dan media lain yang relevan.
- 7. Diklat Kerjasama adalah proses penyelenggaraan diklat untuk meningkatkan kualitas diklat yang melibatkan dan bekerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, Perguruan Tinggi Nasional maupun Internasional, praktisi dan akademisi di lingkup nasional maupun internasional.

- 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 9. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- 10. Instansi Pengendali Diklat adalah yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
- 11. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
- 12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut peraturan perundangundangan.
- 13. Instansi Pembina Jabatan Teknis adalah instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah satuan organisasi yang bertugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Diklat adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdiaan yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Pasal 3

Sasaran Diklat adalah terwujudnya SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memeiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4

Jenis Diklat terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 5

- (1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Diklat Prajaban Golongan I untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
 - b. Diklat Prajaban Golongan II untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
 - c. Diklat Prajaban Golongan III untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Pasal 6

Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai peleyan masyarakat.

Pasal 7

(1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

- (2) Diklat Dalam Jabatan terdiri atas:
 - a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional; dan
 - c. Diklat Teknis.

BAB IV

DIKLAT KEPEMIMPINAN

Pasal 8

- (1) Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetansi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
- (2) Diklat Kepemimpinan terdiri atas:
 - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon III;
 - c. Diklat Kepemimpinan Tingkat II adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon II;
 - d. Diklat Kepemimpinan Tingkat I adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon I:

BAB V

DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
- (3) Jenis Diklat Fungsional terdiri atas:
 - a. Diklat Fungsional Keahlian; dan
 - b. Diklat Fungsional Keterampinan.
- (4) Diklat Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

- (5) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keterampilan yang bersangkutan.
- (6) Diklat Fungsional Keahlian dan Keterampinaln sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (7) Diklat Fungsional berjenjang dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam menduduki jenjang fungsional yang telah ditetapkan.
- (8) Diklat fungsional tidak berjenjang sebagaiman dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk memberikan keahlian dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas.

BAB VI

DIKLAT TEKNIS

Pasal 10

- (1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan komppetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
- (4) Diklat Taknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Diklat Teknis Substantif; dan
 - b. Diklat teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.
- (5) Diklat Teknis Substanstif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk memberikan kompetensi yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok unit yang bersangkutan.
- (6) Dikalt Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan secara berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan dalam jabatan Aparatur, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- (7) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebgaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memberikan kompetensi yang bersifat umum di bidang administrasi dan manajemen dalam menunjang tugas poko unit yang bersangkutan .

(8) Jenis Diklat Teknis Subtantif ditetapkan oleh masing-masing unit yang besangkutan bersama-sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VII

PESERTA DIKLAT

Pasal 11

Peserta Diklat Prajabatan adalah semua Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Peserta Diklat Kepemimpinan adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengiukuti Diklat Kepemimpinan Tingkat di bawahnya.

Pasal 13

- (1) Peserta Diklat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu.
- (2) Peserta Diklat Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksaan tugasnya.

BAB VIII

KURIKULUM DAN METODE DIKLAT

Pasal 14

- (1) Kurikulum Dilklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- (2) Penyususnan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta unsur ahli lainnya.
- (3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (5) Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh Instansi teknis yang bersangkutan berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Kurikulum Diklat dengan sistem jarak jauh ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan instansi terkait sesuai materinya.

(7) Kurikulum Diklat yang diselenggarakan melalui kerja sama ditetapkan bersama oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan instansi terkait sesuai materinya.

Pasal 15

Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa.

BAB IX

TENAGA KEDIKLATAN

Pasal 16

Tenaga Kediklatan terdiri atas:

- a. Widyaiswara;
- b. pengelola unit program Diklat; dan
- c. tenaga Diklat lainnya.

BAB X

SARAN DAN PRASARANA DIKLAT

Pasal 17

- (1) Sarana dan Prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah peserta Diklat.
- (2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengakapan sarana dan prasarana Diklat.

BAB XI

PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 18

- (1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal.
- (2) Penyelenggaraan Diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka.
- (3) Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.

Pasal 19

(1) Diklat dengan sistem jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) diselenggarakan pada jenis dan jenjang Diklat.

- (2) Diklat jarak jauh bsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan layanan kepada SDM kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat mengikuti Diklat secara tatap muka.
- (3) Diklat jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana ada pelayanan belajar serta sistem penilaian.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Diklat, BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Unit Eselon I lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Lembaga Pendidikan Dalam dan Luar Negeri; atau
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerjasama teknis, sumber daya kediklatan, dan kerjasama lainnya.

Pasal 21

- (1) Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditaasi.
- (2) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
- (3) Diklat Kepemimpinan Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
- (4) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB XII PEMBIAYAAN DIKLAT

Pasal 22

Pembiayaan Diklat dibebankan pada anggaran BPSDM Hukuim dan Hak Asasi Manusia.

BAB XIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN DIKJLAT Pasal 23

(1) Pengawasan dan Pengendalian meliputi kegiatan pengukuran, pemantauan, dan penilaian terhadap unsur-unsur penentu keberhasilan diklat untuk memperoleh data dan informasi hasil kegiatan Diklat.

- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimkasud pada ayat ()1) dilaksanakan terhadap peserta, kinerja pelatih, panitia penyelenggara, kurikulum serta sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagimana dimkasud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 24

Hasil kegitan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Diklat wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB XIV

KETENTUEN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pertauran Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indoensia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOENSIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOENSIA,

PATRIALIS AKBAR

Daftar Isi

| BAB I | Pendahuluan | I |
|---------|---|----|
| | 1.1 Kondisi Umum | 1 |
| | 1.2 Potensi dan Permasalahan | 2 |
| | | |
| BAB II | Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM | 5 |
| | 2.1 Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM | 5 |
| | 2.2 Tujuan | 5 |
| | 2.3 Sasaran Kementerian Hukum dan HAM | 5 |
| | | |
| BAB III | Arah Kebijakan dan Strategi | 7 |
| | 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional | 7 |
| | 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM | 23 |
| | | |
| BAB IV | Penutup | 34 |
| | Lampiran | |
| | Matrik Kinerja Kementerian Hukum dan HAM | |
| | Matrik Pendanaan Kementerian Hukum dan HAM | |

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010-2014

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010 – 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 756 satuan kerja yang meliputi 11 Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, 5 Balai Harta Peninggalan, 108 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 18 Perwakilan RI di Luar Negeri, 232 Lembaga Pemasyarakatan, 201 Rumah Tahanan Negara, 70 Balai Pemasyarakatan dan 61 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan setiap satuan kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berbeda satu sama lain, namun dapat diintegrasikan dalam satu bidang hukum dan hak asasi manusia yang meliputi pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahap pertama tahun 2004-2009 pembangunan bidang hukum mencapai berbagai kemajuan yang dapat diukur melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi/sederajat, kepentingan umum, prinsip-prinsip gender, keberpihakan pada kelompok miskin dan hak asasi manusia.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan kerangka regulasi pelayanan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum, pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN), yang meliputi pembangunan dan pengembangan E-Office, enhanced cekal, sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk mendukung penerbitan E-Passport pada tahun 2010, pembangunan Border Control Management (BCM) yang terintegrasi serta didukung oleh pembangunan Disaster Recovery Centre (DRC) dan pelayanan hak kekayaan intelektual melalui pengembangan sistem otomasi. Pelaksanaan hak asasi manusia selama kurun waktu awal reformasi dapat dilihat dari perkembangan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia dengan mulai dilaksanakannya Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 serta Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik 1966 yang merupakan instrumen hak asasi manusia Internasional utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right.

Dalam mendorong pelaksanaan sistem peradilan khususnya dalam penanganan penghuni yang memiliki potensi beresiko tinggi diperlukan pendekatan khusus sesuai kebutuhannya. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang beresiko tinggi adalah penghuni yang karena ideologinya, keyakinannya, keadaan jiwanya, perilakunya, atau jenis penyakitnya mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan atau karena penyakitnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat. Selain itu juga pada saat ini

tingkat hunian cukup tinggi dan untuk menanggulangi tingginya tingkat hunian pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara telah dilakukan upaya penanganan over kapasitas melalui pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta penambahan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik. Masalah terkait lainnya yang merupakan isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu .

- 1. Sistem Manajemen dan Kelembagaan
 - 1.1. Integrasi pelayanan terendah (penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi);
 - 1.2. Peringkat 64 dari 74 Kementerian Negara/Lembaga (penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara). Lambat dalam merespon sesuatu hal (kurang responsif);
 - 1.3. Ketatalaksanaan (SOP yang masih belum lengkap);
 - 1.4. Information Technology yang masih belum terpadu;
 - 1.5. Belum adanya grand design pembangunan hukum nasional;
 - 1.6. Reformasi birokrasi belum berjalan;
 - 1.7. Kurangnya koordinasi antar unit utama (eselon 1);
 - 1.8. Belum terbentuknya Standart Operational Procedure pelayanan yang terintegrasi di pusat dan daerah;
 - 1.9. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi;
 - 1.10. Masih tumpang tindih tupoksi;
 - 1.11. Pengawasan lalu lintas manusia masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya terawasi;

- 1.12. Standarisasi pelayanan belum secara utuh tertata;
- 1.13. Belum dipahaminya visi misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 1.14. Mekanisme penyusunan anggaran cenderung kurang partisipatif;
- 1.15. Pelayanan jasa hukum belum secara optimal dinikmati masyarakat;
- 1.16. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sebagai Law Centre;
- 1.17. Peran pengawasan internal belum optimal;
- 1.18. Dipisahkannya secara tajam fungsi administrasi fasilitatif dan fungsi teknis substantif;
- 1.19. Kelembagaan pusat-daerah (hubungan tata kerja Pusat, Kantor Wilayah dan Satker);
- 1.20. Belum terbangunnya kelembagaan yang akuntabel dan profesional;
- 1.21. Belum berfungsi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan Balai Pemasyarakatan secara optimal.

2. Produk Hukum

- 2.1. Terdapat peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang belum diganti;
- 2.2. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
- 2.3. Peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/sederajat;
- 2.4. Peran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam harmonisasi peraturan daerah belum mempunyai dasar hukum yang jelas;
- 2.5. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi (hasil penelitian yang belum dijadikan dasar kebijakan).

3. Masyarakat

- 3.1. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- 3.2. Pemahaman dan impelementasi hak asasi manusia belum merata;
- 3.3. Program peningkatan kesadaran hukum masih terbatas;
- 3.4. Belum meratanya pelayanan jasa hukum dan hak asasi manusia bagi rakyat;
- 3.5. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia belum terkoordinasi lintas sektor;
- 3.6. Tingkat pembajakan hak kekayaan intelektual sangat tinggi;
- 3.7. Rendahnya permohonan hak kekayaan intelektual— Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 4. Sumber Daya Manusia (termasuk manajemen sumber daya manusia):
 - 4.1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi dan teknis;
 - 4.2. Kurangya kompetensi sumber daya manusia dalam pemeriksaan dan auditor pemeriksa;
 - 4.3. Remunerasi (Sistem Penggajian/Pendapatan yang belum sesuai beban kerja);
 - 4.4. Korupsi Kolusi Nepotisme;
 - 4.5. Pola karir belum berbasis hasil kerja;
 - 4.6. Lemahnya disiplin pegawai;
 - 4.7. Integritas pelayanan masih rendah;

4.8. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang belum berdayaguna, hasil guna dan tidak aplikatif perilaku pegawai (values).

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2.1. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga.

Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia

Tata Nilai 1. Kepentingan Masyarakat;

- 2. Integritas;
- 3. Responsif;
- 4. Akuntabel;
- 5. Profesional;

2.2. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah:

- 1. Menciptakan Supremasi Hukum;
- 2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
- 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2.3. Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-214 adalah:

- 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
- 2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;
- 3. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
- 4. Seluruh desa sadar hukum;
- 5. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
- 6. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
- 7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
- 8. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;

- 9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota;
- 10. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas;
- 11. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014 ditetapkan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Agenda dalam bidang hukum mencakup proses pembuatan undang-undang, proses penjabarannya, proses pengawasan dan juga penegakan aturan hukum. Selama ini terus dilakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil, demikian juga hambatan pada implementasi peraturan perundang-undangan harus dihilangkan, dan terus diupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan, dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum.

Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya (2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tata kelola yang baik, bersih, transparan, adil dan akuntabel dengan hasil yang baik dan efisien.

Visi dan misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 diantaranya:

Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1. Substansi Inti

Regulasi, percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;

1.1 Kegiatan Sasaran Fasilitasi perancangan peraturan daerah;

Meningkatkan pemerintahan propinsi, kabupaten/kota yang dipetakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah;

Indikator

- 1. Persentase Pemerintahan Daerah yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akuran dan uptudate;
- 2. Persentase Pemerintah Daerah di wilayah I, II, III yang memperoleh fasilitasi perancangan

peraturan daerah.

Indikasi Pagu

9 Milyar

2. Substansi Inti

Penegakan Hukum, peningkatan intergrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum;

2.1. Kegiatan

Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara;

Sasaran

Pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara;

Indikator

Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel;

Indikasi Pagu

2 Milyar

2.2. Kegiatan

Pembinaan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban;

Sasaran

Lapas rutan memenuhi standar hunian dan keamanan, penanganan kasus NAPZA, penangan aduan masyarakat / tahanan;

Indikator

- 1. Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan;
- Persentase Penanganan kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran kode etik petugas Pemasyarakatan di UPT PAS;
- 3. Persentase Pengaduan Masyarakat maupun warga binaan pemasyarakatan yang ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Indikasi pagu

5,8 Milyar

2.3. Kegiatan

Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana;

Sasaran

- 1. Narapidana terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel;
- 2. Narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel;

Indikator

- 1. Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklarifikasi secara tepat dan akuntabel;
- Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel;
- 3. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel.

Indikasi Pagu

3,4 Milyar

2.4. Kegiatan

Pembinaan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak;

Sasaran Penyeleggaraan

kegiatan bimbingan

kemasyarakatan dan anak yang berkualitas;

Indikator

. Persentase anak didik pemasyarakatan;

2. Persentase klien pemasyarakatan;

3. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel;

Indikasi Pagu

7,1 Milyar

2.5. Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;

Sasaran

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;

Indikator

Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja;

Indikasi Pagu

38 Milyar

2.6. Kegiatan Sasaran

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;

Indikator

Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di

bidang teknis pada unit kerjanya; 37 Milyar

Indikasi Pagu

2.7. Kegiatan Sasaran

Penyelenggaraan diklat Fungsional dan HAM; Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;

Indikator

Persentaase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya;

Indikasi Pagu

40,6 Milyar

2.8. Kegiatan

Pendidikan Kedinasan;

Sasaran Indikator Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;

1. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan;

2. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan

keahlian teknis keimigrasian;

Indikasi Pagu

50,2 Milyar

2.9. Kegiatan

Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian

Kemenkumham:

Sasaran

Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham;

Indikator

Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi

berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh

pengembangan karir;

Indikasi Pagu

108,2 Milyar

2.1 Kegiatan

Pengawasan Inspektorat Khusus.

0.

Sasaran

Terlaksananya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat

Kemenkumham:

Indikator

Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan

secara tepat waktu;

Indikasi Pagu 19

19 Milyar

Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

1. Substansi Inti

Kepastian hukum, reformasi regulasi bertahap ditingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidak jelasan dan

1.1. Kegiatan Sasaran

inkonsistensi dalam implementasinya; Perancangan Peraturan Perundang-Undangan; Peningkatan kualitas RUU dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di tenaga fungsional DPR serta perancang Perundang-undangan;

Indikator

- Persentase yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan;
- Persentase yang selesai dibahas di DPR secara 2. tepat waktu;
- 3. Persentase fungsional perancang tenaga Perundang-undangan peraturan yang mendapat kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dan akuntabel;
- 4. Persentase kelengkapan dokumen dan pustaka secara akurat dan up to date;
- 5. Pembenahan Peraturan Perundang-undangan bidang Pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup;
- 6. Peraturan Perundang-undangan dibidang Mekanisme perlindungan saksi dan pelapor;
- Peraturan Perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi.

Indikasi Pagu

75,5 Milyar

1.2. Kegiatan Sasaran

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan Perundang-undangan ditingkat pusat politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.

Indikator

- Persentase dibidang Politik, Hukum dan Keamanan:
- Persentase dibidang Keuangan dan Perbankan;
- 3. Persentase dibidang Industri yang harmonis;
- Persentase dibidang kesejahteraan rakyat;
- Pembenahan Peraturan Perundang-undangan bidang Pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup;
- 6. Peraturan Perundang-undangan dibidang Mekanisme
- perlindungan saksi dan pelapor; 7.
- Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.

Indikasi Pagu 38,5 Milyar

Disamping sebelas prioritas nasional, untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional juga melalui upaya pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan,di bidang perekonomian dan di bidang kesejahteraan rakyat diantaranya yaitu:

Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor. Substansi Inti Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

1.1. Kegiatan Sasaran

Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundangundangan.

Indikator

- Bidang politik, hukum & keamanan; 1.
- Bidang keuangan dan perbankan; 2.
- Bidang industri dan perdagangan; 3.
- Bidang kesejahteraan rakyat;
- 5. Bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup;
- 6. Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor;
- 7. Peraturan Perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi.

Indikasi Pagu

75 Milyar

2. Substansi Inti

Pengembalian aset (asset recovery).

2.1. Kegiatan Sasaran

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.

Indikator

- Bidang politik, hukum & keamanan;
- 2. Bidang keuangan dan perbankan;
- Bidang industri dan perdagangan; 3.
- 4. Bidang kesejahteraan rakyat;
- 5. Bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup;
- Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor;
- Peraturan perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi.

Indikasi Pagu

38,5 Milyar

3. Substansi Inti Penguatan Perlindungan HAM.

3.1. Kegiatan

Kerjasama HAM.

Sasaran

Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm pemajuan HAM rangka dan harmonisasi rancangan peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik (NA)

instrument HAM internasional.

Indikator

- Persentase harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM;
- 2. Jumlah analisis laporan pelaksanaan

instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrument HAM Internasional;

- 3. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM;
- 4. Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RANHAM.

Indikasi Pagu

9 Milyar

3.2. Kegiatan

Penguatan HAM.

Sasaran

Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/kota telah mengikuti pelatihan HAM.

Indikator

- 1. Jumlah program pembelajaran HAM;
- 2. Jumlah bahan ajar HAM;
- 3. Jumlah fasilitator pelatihan HAM;
- 4. Jumlah pelatihan HAM;
- 5. Jumlah K/L atau daerah yg telah melaksanakan RAN HAM;
- 6. Jumlah penyuluh HAM.

Indikasi Pagu

10 Milyar

3.3. Kegiatan

Diseminasi HAM.

Sasaran

Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.

Indikator

- 1. Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM;
- Jumlah data HAM yg diolah dari K/L, Prov, Kab & Kota;
- 3. Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM.

Indikasi Pagu

8 Milyar

3.4. Kegiatan

Informasi HAM.

Sasaran

Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM.

Indikator

- 1. Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet;
- Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.

Indikasi Pagu 7 Milyar

Prioritas lainnya Bidang Perekonomian

1. Substansi Inti

Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama proses penyiapan pemberangkatan dan kepulangan.

1.1. Kegiatan

Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.

Sasaran

Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi

Indikator

- 1. Pelayanan keimigrasian yang transparan;
- 2. Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat;
- 3. Persentase pemberian paspor TKI Timur

Tengah yang memenuhi standar;

4. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar.

Indikasi Pagu 49,1 Milyar

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur.

Kebijakan pembangunan hukum, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan hukum diarahkan (1).untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum; (2). untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme; (3) untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi sebagai berikut:

| perbaik | kan tata kelola pemerin | ıtahan yang baik dengan strategi sebagai berikt |
|---------|-------------------------|--|
| I | Prioritas Bidang | Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan |
| | | yang Baik. |
| 1. | Fokus Prioritas 1 | Peningkatan efektifitas peraturan |
| | | perundang-undangan. |
| | Sasaran | Terwujudnya tertib peraturan perundang- |
| | | undangan. |
| | Indikator | Terlaksananya akses terhadap keadilan di |
| | | bidang politik legislasi. |
| | Program | Pembinaan Hukum Nasional |
| 1 1 | IZ ! - 4 | Daniel and a second of the sec |
| 1.1 | Kegiatan | Penyelenggaraan pelayanan teknis, |
| | | pengkajian dan penelitian serta pertemuan |
| | | ilmiah dalam rangka pengembangan Sistim |
| | 9 | Hukum Nasional; |
| | Sasaran | 1. Tersedianya penelitian/kajian dan |
| | | penyusunan Naskah Akademik yang |
| | | berkualitas dalam penyusunan |
| | | rancangan peraturan perundang- |
| | | undangan; |
| | | 2. Tersusunnya rekomendasi hasil |
| | | penelitian di bidang substansi hukum, |
| | | kelembagaan hukum dan budaya |
| | | hukum dalam rangka pengembangan |
| | T 1'1 4 | sistem hukum nasional. |
| | Indikator | 1. Tersusunnya rekomendasi hasil 60 |
| | | kajian hukum,4 kajian konstitusi, 40 penelitian hukum; |
| | | Penentian nakam, |

manfaat.

40,9 Milyar

Total alokasi

Tersedianya format naskah akademik yang memasukan unsur biaya dan

prioritas 2010-2014

| 1.2 | Kegiatan | Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan |
|-----|--------------------------------------|---|
| | Sasaran Indikator | dan pengembangan sistem hukum nasional; Tersusunnya usulan RUU dan Raperda yang sesuai dengan prioritas pembangunan; 1. Persentase pemetaan kebutuhan hukum |
| | | baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan; 2. Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda; 3. Tersedianya mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional; 4. Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam |
| | Total alokasi | Prolegnas. 30 Milyar |
| 1.3 | prioritas 2010-2014 Kegiatan | Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional. |
| | Sasaran | Meningkatnya peran masyarakat dalam proses Program Pembentukan Hukum penyusunan peraturan perUUan. |
| | Indikator | Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundangundangan dan pemahaman dalam pelaksanaannya; |
| | | 2. Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik peraturan |
| | Total alokasi prioritas 2010-2014 | perundangundangan. 41,7 Milyar |
| 1.4 | Program Kegiatan Sasaran | Pembentukan Hukum. Perancangan Peraturan Perundang- undangan. Peningkatan kualitas RUU dan peraturan |

perundang-undangan dibawah UU di DPR tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Indikator

- Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan;
- Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu;
- 3. Persentase fungsional tenaga perancang perundangperaturan undangan mendapatkan yang kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi vang akuntabel;
- Persentase kelengkapan dokumentasi pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date;
- Persentase penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup;
- 6. Persentase peraturan perundangmekanisme undangan di bidang perlindungan saksi dan pelapor; Jumlah peraturan perundang-undangan mendorong pemberantasan yang korupsi.

Total alokasi prioritas 2010-2014 75 Milyar

1.5 Kegiatan

Harmonisasi Peraturan Perundangundangan.

Sasaran

Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan pusat bidang politik, hukum, keamanan, perbankan. keuangan. industri. perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis

- Persentase peraturan rancangan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis;
- Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat bidang keuangan dan perbankan yang

harmonis;

- 3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis:
- 4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis:
- 5. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup;
- 6. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor;
- 7. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi.

38,5 Milyar

Total alokasi prioritas 2010-2014

1.6 Kegiatan Sasaran Fasilitasi perancangan peraturan daerah. Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang

akurat dan up to date.

Indikator

- 1. Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date;
- 2. Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah;
- 3. Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitas perancangan peraturan daerah;
- 4. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitas perancangan peraturan daerah.

Total alokasi prioritas 2010-2014

2. Fokus Prioritas 2

Sasaran

9 Milyar

Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum.

Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum yang mendukung penegakan rule of law di Indonesia.

| | Indikator | Penurunan tunggakan perkara; Tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum; Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat dan transparan. |
|------|--|--|
| | Program | Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan. |
| 2.1. | Kegiatan Sasaran Indikator Total alokasi prioritas 2010-2014 | Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara. Terkelolanya Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Perkara. Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel. 2 Milyar |
| 2.2. | Kegiatan Sasaran Indikator Total alokasi prioritas 2010-2014 | Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara 1. Persentase lapas/rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan; 2. Persentase enanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS; 3. Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat. 5,8 Milyar |
| 2.3. | Kegiatan Sasaran Indikator | Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas 1. Persentase anak didik pemasyarakatan |

yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepatwaktu dan akuntabel;

- 2. Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel;
- 3. Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel;
- 4. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.

Total alokasi prioritas 2010-2014 7,1 Milyar

2.4. Kegiatan

Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana.

Sasaran

Terlaksananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.

Indikator

- 1. Persentase tahanan dan narapidana yang teregristasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel;
- 2. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel;
- 3. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel.

Total alokasi prioritas 2010-2014 3,4 Milyar

2.5. Kegiatan

Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan.

Sasaran

Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas.

Indikator

- 1. Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan;
- 2. Penurunan jumlah penyakit menular;
- 3. Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel.

Total alokasi prioritas 2010-2014 9,8 Milyar

| | Program | Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM |
|-------|---------------|--|
| 2.6. | Kegiatan | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |
| | Sasaran | Kepemimpinan dan Manajemen Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM |
| | Indikator | Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit |
| | Indikasi Pagu | kerja 38 Milyar |
| 2.7. | Kegiatan | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |
| | Sasaran | Teknis. Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM. |
| | Indikator | Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya. |
| | Indikasi Pagu | 37 Milyar |
| 2.8. | Kegiatan | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM |
| | Sasaran | Peningkatan kualitas SDM hukum dan |
| | Indikator | HAM Peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit |
| | | kerjanya. |
| | Indikasi Pagu | 40,6 Milyar |
| 2.9. | Kegiatan | Pendidikan Kedinasan. |
| | Sasaran | Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM. |
| | Indikator | Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian |
| | Indikasi Pagu | 50,2 Milyar |
| | Program | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan |
| | 110814 | Tugas Teknis Lainnya |
| 2.10. | Kegiatan | Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham |
| | Sasaran | Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham |
| | Indikator | 1. Persentase unit kerja yang memiliki |
| | indikatoi | kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir; |
| | | 2. Seluruh unit kerja memiliki SDM profesional sesuai dengan kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan. |
| | Indikasi Pagu | 108,2 Milyar |
| | Program | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham |
| | | |

2.11. Kegiatan

Sasaran

Pengawasan Inspektorat khusus.

Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja

aparat.

Indikator Persentase pengaduan dan kasus yang

dituntaskan secara tepat waktu.

Indikasi Pagu

Program

19 Milyar

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.

Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.

Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian.

2.12. Kegiatan

Sasaran

Indikator

- 1. Biaya pelayanan keimigrasian yang transparan;
- 2. Persentase penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat:
- Persentase kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat;
- 4. Persentase pemberian paspor TKITimur Tengah yang memiliki standar;
- 5. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar;
- 6. Persentase kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat.

Indikasi Pagu

2.13. Kegiatan

35 Milyar

Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian.

Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian.

1. Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan;

- 2. Persentase persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar;
- 3. Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar.

Sasaran

Indikator

Indikasi Pagu Program 2, 9 Milyar

Administrasi Hukum Umum

2.14. Kegiatan Sasaran

Administrasi Badan Hukum

Peningkatan kualitas penyelenggaraan

Indikator

pelayanan jasa badan hukum PT dan badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel serta berbasis IT dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

- Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel;
- Persentase administrasi pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel;
- Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel;
- 4. Persentase pengumuman dalam TBN secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat;
- 5. Persentase penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel.

Indikasi Pagu Program

127 Milyar

Pembinaan Penyelenggaraan HKI.

2.15. Kegiatan

Sasaran

Indikator

Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Peningkatan kualitas sistem Hak Cipta, Design Industri, Design tata letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

- 1. Persentase pendaftaran hak cipta Design Industri, Design tata letakSirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang;
- 2. Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasia dagang yang sesuai standar;
- Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar;
- 4. Persentase pengumuman desain industri penerbitan dan pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang

sesuai standar;

5. Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar.

8,6 Milyar

Penyelenggaraan Sistem Paten.

Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

- 1. Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar;
- 2. Persentase administrasi penerbitan sertfikat paten dan pemeliharaan sesuai standar;
- 3. Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar.

14 Milyar

Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis.

Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

- 1. Persentase pendaftaran hak merek dan indikasi geografi;
- 2. Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar;
- 3. Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek;
- 4. Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografi sesuai standar;
- 5. Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar;
- 6. Persentase Pelayanan hukum di bidang merek.

17,4 Milyar

Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI.

Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.

1. Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem

Indikasi Pagu Kegiatan Sasaran

2.16.

Indikator

Indikasi Pagu 2.17. Kegiatan

Sasaran

Indikator

Indikasi Pagu 2.18. Kegiatan

Sasaran

Indikator

informasi HKI yang terjamin keamanannya;

- 2. Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham:
- 3. Persentase jumlah dan jenis informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date;
- 4. Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital.

Indikasi Pagu Fokus Prioritas 3

Sasaran

3.

Indikator

Program
3.1. Kegiatan
Sasaran

Indikator

Indikasi Pagu 3.2. Kegiatan Sasaran

Indikator

57,7 Milyar

Peningkatan Penghormatan terhadap HAM. Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan serta penegakan hak-hak asasi manusia sesuai dengan hak-hak yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persentase kementerian/lembaga yang telah melaksanakan kebijakan berdasarkan pendekatan HAM.

Perlindungan dan Pemenuhan HAM Kerjasama HAM.

Peningkatan kerjsama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta NA instrument HAM internasional.

- 1. Persentase harmonisasi rancangan peraturan per-UUan dalam perspektif HAM:
- 2. Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah akademik instrument HAM Internasional;
- 3. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM;
- 4. Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RANHAM.

9 Milyar

Penguatan HAM.

Diterapkannya perspektif HAM dalam pelaksanaan kegiatan pada semua bidang pembangunan.

- Persentase kementerian/lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM;
- 2. Jumlah program pembelajaran HAM;

3. Jumlah bahan ajar HAM;4. Jumlah fasilitator pelatihan HAM;5.

Indikasi Pagu

3.3. Kegiatan

Sasaran

Indikator

Jumlah pelatihan HAM.

10 Milyar

Diseminasi HAM

Meningkatnya Kementeri an/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.

- Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM;
- 2. Jumlah penyuluh HAM;
- Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM.

Indikasi Pagu

3.4. Kegiatan Sasaran

Indikator

8 Milyar

Informasi HAM

Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/kota tentang HAM

- Jumlah data HAM yang diolah dari KL propinsi dan kabupaten/kota;
- 2. Jumlah evaluasi dan laporan tentang
- 3. Jmlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet;
- Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.

Indikasi Pagu

7 Milyar

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembangunan hukum diarahkan pada (1). Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; (2). Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Dalam rangka mendukung pembangunan hukum dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi program pembangunan bidang pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2010-2014 sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut

1 Program

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

Tujuan

- 1. Menciptakan supremasi hukum;
- 2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

Sasaran

- Pembentukan Peraturan Perundangundangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
- 2. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
- 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
- 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

Kegiatan Prioritas

- 1. Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian;
- 2. Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian.

Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi 37,9 milyar

Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Dokumen Perjalanan, Visa, Ijin Masuk, Izin Bertolak, dan Fasilitas Keimigrasian, Persetujuan Izin **Tinggal** dan Status Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Izin Tinggal, Alih Status Keimigrasian, Status Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian Serta Izin Tinggal Pelanggaran Khusus/Darurat, Pendeteksian Atau Kejahatan Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Rancangan **Teknis** Intelejen Keimigrasian, Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Penyajian Data Jegah Tangkal, Perumusan Kebijakan Penvidikan Penindakan Teknis dan Keimigrasian, Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian , Perumusan Kebijakan Teknis Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian Antar Negara dan Organisasi Internasional, Aplikasi On Line 24 Jam, Perumusan Kebijakan **Teknis** Sistim Informasi Keimigrasian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan.

yang

Perundang-

memperoleh

pelaksanaan,

Pidana.

Indikator 1. Persentase hasil pengawasan ditindaklanjuti; Persentase target kinerja yang terpenuhi. Indikasi Pagu 2.081,0 Milyar Program Administrasi Hukum Umum. Tujuan Menciptakan supremasi hukum; Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia: 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional. 1. Pembentukan Sasaran Peraturan undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; Seluruh perencanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel. Administrasi badan hukum **Kegiatan Prioritas** Indikasi Pagu 127 milyar Kegiatan Tupoksi Administrasi Hukum Perdata. Tatanegara, Internasional, Badan Hukum, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Indikator Persentase target kinerja yang terpenuhi. Indikasi Pagu 381,6 Milyar **Program** Pembinaan/Penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual.

Tujuan

Sasaran

3

2

1. Menciptakan supremasi hukum;

Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

1. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan konsisten secara untuk menjamin kepastian hukum;

- Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
- Seluruh perencanaan. pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta

berdasarkan data yang akurat;

4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Kegiatan Prioritas

- Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
- 2. Penyelenggaraan sistem paten;
- 3. Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis;
- 4. Penyelenggaraan sistem teknologi infomrasi HKI.

Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi 97,7 milyar

Penyelenggaraan Penyidikan Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Sistem Penyelenggaraan Paten, Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis, Penyelenggaraan Kerjasama dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Hak Kekayaan Intelektual, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Persentase target kinerja yang terpenuhi.

400,9 Milyar

Pembentukan Hukum.

1 Marian Hukum.

- 1. Menciptakan supremasi hukum;
- 2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
- 1. Pembentukan Peraturan Perundangundangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
- 2. Seluruh Peraturan Perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;
- 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
- 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Center memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi

Indikator Indikasi Pagu

4 Program Tujuan

Sasaran

Manusia di setiap Kabupaten/Kota.

Kegiatan Prioritas

- 1. Perancangan peraturan perundangundangan;
- 2. Harmonisasi peraturan perundangundangan;
- 3. Fasilitasi perancangan peraturan daerah.

Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi

122,5 milyar
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan,
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan,
Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan
Peraturan Perundang-Undangan, Litigasi
Peraturan Perundang-Undangan, dan Fasilitasi
Perancangan Peraturan Daerah, Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya.

Indikator Indikasi Pagu Program Persentase target kinerja yang terpenuhi.

236 Milyar

Pembinaan Hukum Nasional.

Tujuan

5

- 1. Menciptakan supremasi hukum;
- 2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

Sasaran

- 1. Pembentukan Peraturan Perundangundangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
- 2. Seluruh desa sadar hukum;
- 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
- Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel:
- Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Center memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Kabupaten/Kota

Kegiatan Prioritas

Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Peraturan Akademik Perundangundangan Kerjasama serta Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional;

- Penyelenggaraan pelayanan teknis. pengkajian dan penelitian serta pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan Sistim Hukum Nasional;
- Penyelenggaraan pelayanan teknis. pengembangan penyuluhan hukum dan pembudayaan kesadarfan hukum nasional.

Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi 112,6 milyar

Penyelenggaraan Pelayanan Teknis. Pengkajian, Penelitian, Pertemuan Ilmiah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Bidang Hukum, Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum, Publikasi dan Pengolahan Data, Pengembangan Penyuluhan Hukum, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Indikator Indikasi Pagu Program Tujuan

6

Persentase target kinerja yang terpenuhi 239,8 milyar

Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

- Menciptakan supremasi hukum;
- Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan ham;
- Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional

- Seluruh pengawasan dan penindakan 1. dilakukan konsisten untuk secara menjamin kepastian hukum;
- Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
- 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
- Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

Kegiatan Prioritas

- Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
- Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di

- bidang keamanan dan ketertiban;
- 3. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan warga binaan pemasyarakatan;
- 4. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana;
- Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan anak

Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi 28,1 milyar

Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan, Pembimbingan Klien dan Anak, Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Pengendalian Negara, Dan Pengamanan Pemasyarakatan, Kesehatan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan, Hubungan Masyarakat, Database dan Kerja Sama, Dukungan Teknis, Administrasi dan Manajemen.

Indikator Indikasi Pagu Persentase target kinerja yang terpenuhi 207, 2 Milyar

7. Program

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan

- 1. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional;
- 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sasaran

- 1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
- 2. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.

Kegiatan Prioritas

- 1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;
- 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis:
- 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan HAM;
- 4. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan.

165,8 Milyar

Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Hak Asasi Manusia serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Indikator

Persentase target kinerja yang terpenuhi.

| | Indikasi Pagu | 412,5 Milyar |
|----|--------------------|---|
| 8. | Program | Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. |
| | Tujuan | 1. Menciptakan supremasi hukum; |
| | | 2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia; |
| | | 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan |
| | | nasional. |
| | Sasaran | 1. Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; |
| | | 2. Seluruh masyarakat terutama kelompok |
| | | rentan dan minoritas memperoleh |
| | | perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; |
| | | 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, |
| | | pengendalian dan pelaporan dilakukan |
| | | secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; |
| | | 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar |
| | | pelayanan prima dan mencapai target |
| | | kinerjanya dengan administrasi yang |
| | Kegiatan Prioritas | akuntabel. Kerjasama HAM,Penguatan HAM,Diseminasi |
| | Regiatan i nontas | HAM,Informasi HAM |
| | Indikasi Pagu | 34 M |
| | Kegiatan Tupoksi | Diseminasi Hak Asasi Manusia, Penguatan |
| | | Hak Asasi Manusia, Teknologi Informasi Hak Asasi Manusia, Harmonisasi dan Kerjasama |
| | | Hak Asasi Manusia, Pelayanan Komunikasi |
| | | Hak Asasi Manusia, Dukungan Manajemen |
| | | dan Dukungan Teknis Lainnya. |
| | Indikator | Persentase peraturan perundang-undangan dan |
| | Indikasi Pagu | kebijakan yang berperspektif HAM. 150,9 Milyar |
| 9. | Program | Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan |
| | | Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum |
| | Tuinan | dan Hak Asasi Manusia. |
| | Tujuan | Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional. |
| | Sasaran | 1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, |
| | | pengendalian dan pelaporan dilakukan |
| | | secara tepat waktu dan terintegrasi serta |
| | | berdasarkan data yang akurat; 2. Seluruh unit kerja memenuhi standar |
| | | pelayanan prima dan mencapai target |
| | | kinerjanya dengan administrasi yang |
| | | akuntahal |

akuntabel.

Kegiatan Prioritas Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi Pengawasan inspektorat khusus.

19 Milyar

Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V, Pengawasan Kinerja Inspektorat Khusus, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Indikator

Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.

Indikasi Pagu

145,5 Milyar

10. Program

Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan

- Menciptakan Supremasi Hukum; 1.
- Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

Sasaran

- Pembentukan peraturan perUUan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
- pelaksanaan, Seluruh perencanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.

Kegiatan Tupoksi

Penelitian, evaluasi dan pengembangan hakhak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mediasi dan transformasi konflik, kelompok hak-hak khusus, dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Indikator Indikasi Pagu Persentase target kinerja yang terpenuhi.

118,4 Milyar.

11. Program

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan HAM.

Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

Tujuan

Sasaran

- 1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
- Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel:
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan

kaderisasi yang berkesinambungan.

Kegiatan Prioritas

Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Kemenkumham.

108,2 Milyar

Perencanaan. Penganggaran, Pelaksanaan dalam Rangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian, Pengelolaan Barang Milik Negara, Hubungan Masyarakat dan Negeri, Pelayanan Hubungan Luar Ketatausahaan Kerumahtanggaan, dan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Pengelolaan Pelayanan Daktiloskopi, Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, Administrasi Pengelolaan Pelayanan, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah, (Pengelolaan Gaji/Honorarium/Tunjangan, Peningkatan kemampuan penanggulangan permasalahan kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan, peningkatan hak pendidikan bagi anak didik Pemasyarakatan, dan Penyediaan pemberian imbalan para pegawai teknis keimigrasian, pemasyarakatan, teknis fungsional pegawai lainnya sejumlah + 40.505 pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Manusia berdasarkan Asasi kinerja/Remunerasi).

Indikator Indikasi Pagu

12. Program

Tujuan

Sasaran

Persentase target kinerja yang terpenuhi. 17.847,2 Milyar

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

- 1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
- 2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
- 3. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

Kegiatan Tupoksi

Pemenuhan standar minimum pembiayaan pemeliharaan barang milik negara/asset yang meliputi Kantor Wilayah, Lembaga

Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, Balai Harta Peninggalan, Kanim, Rudenim, Atase Imigrasi Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri serta kelengkapannya; Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum tertampung dan teratasi dalam tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009 antara lain penanggulangan over kapasitas, pembangunan kantor-kantor baru di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan pelayanan Hukum dalam rangka melaksanakan amanat ditetapkan peraturan perUUan; yang dan peningkatan sarana dan Pengadaan Satuan Kerja di lingkungan prasarana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persentase target kinerja yang terpenuhi. 3.892,0 Milyar

Indikator Indikasi Pagu

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2010 - 2014 merupakan penjabaran Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pedoman bagi segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan di bidang masing-masing yang akan di integrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga terutama ditentukan oleh komitmen segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk secara kreatif dan dinamis melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance hendaknya dipegang teguh oleh segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara peran serta masyarakat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu terus menerus dikembangkan. Untuk itu akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pelaksanaannya perlu dibuka.

Keberhasilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Rencana Strategisnya akan memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mewujudkan salah satu sasaran agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis yaitu meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsisten, tidak diskriminatif serta memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

LAMPIRAN

Matriks Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Matriks Pendanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT JENDERAL

| PROCRAM/KECIATAN | PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR | | TARGET | | _ UNIT ORGANISASI | |
|---|---|---|---|----------|-------------------|-----------------------|
| PROGRAM/REGIATAN | | | | 2010 | 2014 | PELAKSANA |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN | Peningkatan kualitas manajemen unit kerja yang terintegrasi, akurat, tepat waktu dan berbasis kinerja | 1 | Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat | 4 85% | 5 90% | 6 BIRO PERENCANAAN |
| HUKUM DAN HAM | | 3 | Persentase pengelolaan keuangan & pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel | 85% | 90% | BIRO KEUANGAN |
| | | | Persentase pengelolaan barang milik negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | 80% | 90% | BIRO PERLENGKAPAN |
| | | | Persentase unit kerja yang memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan (N) | 80% | 100% | BIRO KEPEGAWAIAN |
| | | 5 | Terbentuknya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di forum nasional dan internasional | 90% | 100% | BIRO HUMAS |
| | | 6 | Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan | 85% | 95% | BIRO UMUM |
| | | 7 | Jumlah rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM | 16 | 32 | PUSJIANBANG |
| | | 8 | Persentase unit utama dan kantor wilayah yang terintegrasi dalam jaringan data & informasi | 25% | 50% | PUSBANGYATEL |
| | | 9 | Persentase pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel di tingkat propinsi | 90% | 100% | KANWIL |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|--|-------------|-------------|------------------------------|
| 1 PROGRAM SARANA | 2 Peningkatan kualitas | 1 | 3 Persentase kebutuhan unit kerja | 4 | 5 | 6 |
| DAN PRASARANA | pengadaan barang dan jasa di bidang hukum dan HAM | | yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran | 85% | 95% | BIRO PERLENGKAPAN |
| | | 2 | Persentase kebutuhan unit kerja di lingkungan KANWIL yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran | 80% | 90% | KANWIL |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam Kerangka | Peningkatan kualitas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) K/L, | - | Persentase Rencana Strategis (Renstra), rencana pengeluaran jangka menengah yang berbasis kinerja dan terintegrasi | 90% | 100% | |
| Pengeluaran Jangka Menengah Dan Berbasis Kinerja | rencana pengeluaran jangka menengah, program dan kegiatan serta optimalisasi unit kerja dan standar pelayanan prima yang terintegrasi dan berbasis kinerja kegiatan serta optimalisasi unit kerja | | Persentase penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian dan penyesuaian perencanaan periodik berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat. (termasuk revisi anggaran dan kegiatan) | 90% | 95% | Biro Perencanaan |
| | dan standar pelayanan prima yang terintegrasi dan berbasis kinerja | - | Persentase pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel | 80% | 95% | |
| | | - | Persentase unit kerja yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan | 90% | 95% | |
| Kegiatan Pengelolaan | Peningkatan kualitas | - | Persentase unit kerja yang memiliki standar pelayanan prima Persentase pengujian SPP dan | 90% | 95% | |
| Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran Dep. Hukum Dan HAM | pelaksanaan anggaran, pengujian SPP dan penerbitan SPM, administrasi | _ | penerbitan SPM yang tepat waktu, terintegrasi dengan DIPA dan akuntabel Persentase administrasi | 90% | 95% | |
| | pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan yang tepat waktu, | _ | pengelolaan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel Persentase akuntansi dan | 90% | 95% | Biro Keuangan |
| | terintegrasi dengan DIPA dan akuntabel | | pelaporan keuangan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel | 90% | 95% | |
| | | - | Persentase pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel | 85% | 90% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | | GET | UNIT ORGANISASI |
|---|--|--|------|------|-------------------|
| | | | 2010 | 2014 | PELAKSANA |
| 1 Kegiatan Pengelolaan Dan | 2 Peningkatan kualitas | 3 - Persentase kelengkapan data | 4 | 5 | 6 |
| Pembinaan Kepegawaian Dep. Hukum Dan HAM (P) | data pegawai yang up- to-date, pengembangan pegawai, administrasi biro kepegawaian, alokasi SDM profesional dan penyelesaian permasalahan disiplin | pegawai secara up-to-date, akurat dan on line - Persentase administrasi biro kepegawaian yang akuntabel | 90% | 100% | |
| | | dan persentase aparatur yang memperoleh pembinaan sikap mental sesuai kebutuhan - Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi | 80% | 100% | |
| | dan permohonan pegawai secara tepat waktu, akurat dan on line | berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir - Persentase unit kerja yang | 100% | 100% | Biro Kepegawaian |
| | | memiliki alokasi SDM profesional sesuai kebutuhan dan persentase pegawai yang memperoleh promosi secara tepat waktu | 100% | 100% | |
| | | Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai dan persentase penyelesaian permohonan pegawai | 80% | 100% | |
| Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara Dep. Hukum dan HAM | Peningkatan kualitas pemetaan kebutuhan BMN dan barang persediaan, pemenuhan | Persentase unit kerja yang terpetakan kebutuhan BMN dan barang persediaan secara terintegrasi dan sesuai standar | 80% | 90% | |
| | kebutuhan unit kerja, pemeliharaan, penyaluran, inventarisasi barang persediaan serta penghapusan BMN secara terintegrasi dan sesuai standar | yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran | 80% | 90% | |
| | | Persentase BMN dan barang persediaan yang terpelihara baik dan yang disalurkan secara tepat waktu dan akuntabel Persentase BMN dan barang | 80% | 90% | Biro Perlengkapan |
| | | persediaan yang terinventarisasi secara terintegrasi dan akuntabel | 80% | 90% | |
| | | Persentase penghapusan BMN yang terintegrasi dan akuntabel | 80% | 90% | |

| PROGRAM/KE GIATAN | OUTCOME/OUTP UT | INDIKATOR | TAR 2010 | 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|---|---|---|------------------------------|
| diatan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kegiatan Hubungan Masyarakat dan | Peningkatan kuantitas lembaga pemerintah, | Jumlah lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan | 50 lembaga pemerintah; 25 ormas. | 60 lembaga pemerintah; - 0 ormas. | J |
| Hubungan Luar Negeri Dep. Hukum dan HAM | organisasi kemasyarakatan, negara dan badan internasional yg | kebijakan Depkumham - Jumlah negara dan badan internasional yang bekerjasama dengan Depkumham | 10 negara; 3 badan internasional. | 8 negara; 7 badan internasional. | |
| | berpartisipasi dlm pelaksanaan kebijakan Depkumham serta | Persentase berita terkait Depkumham yang didistribusikan atau direspon dalam waktu kurang dari 24 jam secara benar | 90% | 100% | Biro Humas |
| | peningkatan kualitas distribusi berita dan penyelesaian permasalahan hukum | Persentase penyelesaian masalah hukum Depkumham dan persentase pelaksanaan administrasi sekretariat majelis pengawas notaris pusat yang akuntabel | 90% | 100% | |
| Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan dan | Peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan tugas | Persentase administrasi dan pelayanan tugas pimpinan yang akuntabel dan tepat waktu | 85% | 100% | |
| Kerumah Tanggaan Dep. Hukum dan HAM | pimpinan, kerumah tanggaan, pengamanan dan | Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang memenuhi standar pelayanan prima | 85% | 100% | |
| | ketatausahaan secara tepat waktu | Persentase pelayanan pengamanan departemen yang memenuhi standar pelayanan prima | 85% | 100% | Biro Umum |
| | | Persentase unit kerja departemen yang memenuhi standar pelayanan prima dalam ketatausahaan | 85% | 100% | |
| Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM | Rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan kementerian hukum dan ham | Jumlah Rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan kementerian hukum dan ham | 16 Rekomendasi | 32 Rekomendasi | Pusjianbang |
| Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Dep. Hukum dan HAM | Unit utama dan kantor wilayah terintegrasi dalam jaringan data dan informasi | Persentase unit utama dan kantor wilayah yang terintegrasi dalam jaringan data & informasi | 25% | 50% | Pusbangyatel |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TARGET | | UNIT ORGANISASI |
|--|--|---|--------|------|---------------------------------|
| PROGRAM/REGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | 2010 | 2014 | PELAKSANA |
| l Kegiatan Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Dep. Hukum Dan HAM | Peningkatan kualitas administrasiyang tepat waktu pelayanan dan penindakan hukum yang memenuhi standar pelayanan prima dan akuntabel | Persentase administrasi perencanaan, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian di tingkat propinsi secara terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel serta terbangunnya citra | 90% | 100% | 6 Kanwil/ Kadiv Administrasi |
| | | positif Depkumham di wilayah kerjanya Persentase UPT PAS yang mencapai target kinerja dan memenuhi standar dengan administrasi yang akuntabel di wilayah kerjanya Persentase pelayanan | 90% | 100% | Kanwil/ Kadiv PAS |
| | | keimigrasian, pengawasan kinerja UPT, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang memenuhi standar di tingkat propinsi | 90% | 100% | Kanwil/ Kadiv Imigrasi |
| | | Propinsi Persentase pelayanan hukum yang memenuhi standar pelayanan prima dan akuntabel di tingkat kabupaten/kota | 90% | 100% | Kanwil/ Kadiv Yankum |

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM INSPEKTORAT JENDERAL

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | | INDIKATOR | | GET | UNIT ORGANISASI | |
|---|---|---|---|---|----------|----------------------|--|
| | | | | 2010 | 2014 | PELAKSANA | |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN | Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian | 1 | Persentase perencanaan , pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi dilingkungan I Inspektorat Jenderal | 4 84% | 8 92% | 9 | |
| HUKUM DAN HAM | | 2 | Persentase unit kerja wilayah I yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel Persentase unit kerja wilayah | 84% | 92% | | |
| | | 3 | II yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel Persentase unit kerja wilayah | 84% | 92% | | |
| | | | III yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel | 84% | 92% | INSPEKTORAT JENDERAL | |
| | (| | 5 | Persentase unit kerja wilayah IV yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel | 84% | 92% | |
| | | 6 | Persentase unit kerja wilayah V yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel | 84% | 92% | | |
| | | 7 | Persentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel | 20% | 100% | | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|--|---|---|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal | 2 Meningkatnya kualitas urusan administrasi dan dukungan teknis lainya Inspektorat Jenderal | 1 | Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam pelayanan tugas pimpinan dan kerumahtanggaan dengan administrasi yang akuntabel serta terbangunnya citra positif ITJEN | 84% | 92% | 9 |
| | | 2 | Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel | 84% | 92% | |
| | | 3 | Persentase laporan hasil pengawasan pada Bagian LHP I yang ditindak lanjuti secara tepat waktu Persentase laporan hasil | 84% | 92% | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| | | 5 | pengawasan pada Bagian LHP II yang ditindak lanjuti secara tepat waktu Presentase aparatur Itjen yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis | 84% | 92% | |
| Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I | Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | - | bidang pengawasan serta persentasi kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel Persentase unit kerja wilayah I yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel | 84% | 92% | |
| | Sulawesi Selatan, Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Banten, Kepulauan Riau, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | | | 84% | 92% | Inspektorat Wilayah I |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TARGET 2010 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|--|------------------|------------------------------|
| 1 Kegiatan Pengawasan | 2 Melaksanakan | 3 - Persentase unit kerja wilayah | 4 8 | 9 |
| Kinerja Inspektorat Wilayah II | pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat,Sulawesi Tenggara, Nusa | II yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel | 84% 92% | Inspektorat Wilayah II |
| | Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Maluku, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan | | | |
| Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III | Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Sulawesi Utara, | Persentase unit kerja wilayah III yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel | 84% 92% | Inspektorat Wilayah III |
| | Sumatera Barat, Papua, Jambi, Kalimanatan Selatan, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia | | 0470 7270 | nispektorut wilayan in |
| Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa | Persentase unit kerja wilayah IV yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel | | |
| | Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Sekretariat Jenderal dan Badan Pembinaan Hukum Nasional | | 84% 92% | Inspektorat Wilayah IV |
| Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, | Persentase unit kerja wilayah V yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel | | |
| | Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan | | 84% 92% | Inspektorat Wilayah V |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|--|-------------|-------------|------------------------------|
| 1 Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI (P) | 2 Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di linkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, Direktorat Jenderal | 3 - Persentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel - Persentase pengaduan masyarakat dan kasus dapat diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu | 84% | 92% | 9 Inspektorat Wilayah VI |
| | Administrasi Hukum Umum, Badan Penngembangan Sumber Daya Manusia dan HAM, Akademi Ilmu Keimigrasian dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan | | 20% | 100% | |

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TARGET 2010 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------------------------|---|---|------------------|--|
| 1 PROGRAM | 2 Terwujudnya Standar | 3 1 Persentase perencanaan, | 4 5 | 6 |
| ADMINISTRASI HUKUM UMUM | Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum | pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen AHU 2 Persentase administrasi | 80% 90% | |
| | | pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & badan hukum sosial yang sesuai standar dengan data lengkap dan akuntabel | 78% 92% | |
| | | 3 Persentase pemohon yang memperoleh legalitas di bidang keperdataan sesuai standar | 70% 83% | |
| | | 4 Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan dan instansi pemerintah yang menerapkan hukum tata | 57% 73% | DIREKTORAT JENDERAL ADMINITRASI HUKUM UMUM |
| | | negara yang baik 5 Persentase pemohon yang memperoleh perlindungan hukum di bidang pidana sesuai standar 6 Persentase keberhasilan | 69% 83% | |
| | | pengembangan dan implementasi perjanjian international yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan | 32% 40% | |
| | | perkembangan global 7 Persentase penduduk yg terumuskan & teridentifikasi sidik jarinya | 10% 30% | |
| Administrasi Hukum Perdata | Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian legalitas, pelayanan fidusia, harta peninggalan dan administrasi notaris yang akuntabel | 1 Persentase pemberian legalitas yang sesuai standar pada advokat asing, penterjemah, tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum serta persentase pemberian pendapat hukum yang sesuai standar pada bantuan luar negeri dan permohonan | 71% 84% | |
| | | masyarakat 2 Persentase administrasi pelayanan fidusia yang sesuai standar dan akuntabel 3 Persentase administrasi | 72% 80% | DIREKTORAT PERDATA |
| | | pelayanan surat keterangan wasiat dan harta peninggalan yang akuntabel serta legalitas kurator dan | 60% 80% | |
| | | pengurus 4 Persentase kabupaten/kota yang memiliki notaris sesuai kebutuhan dengan administrasi yang akuntabel | 76% 85% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TARGI 2010 | 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------------------------------|---|---|---------------|----------|-----------------------------------|
| 1 Administrasi Hukum Pidana | 2 Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan hukum pidana dan pembinaan PPNS sesuai | 3 1 Persentase pemohon yang memperoleh pelayanan hukum di bidang hukum pidana | 4 70% | 5 80% | 6 |
| | komptensi bidangnya secara akuntabel | 2 Jumlah rekomendasi pelaksanaan dan pengembangan hukum pidana | 65% | 77% | DIREKTORAT PIDANA |
| | | Persentase PPNS yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja sesuai bidangnya dengan dukungan administrasi yang akuntabel | 72% | 89% | |
| Administrasi Hukum Tata Negara | Penyelenggaraan pemberian dan penyelesaian status | Persentase WNI yang memiliki status kewarganegaraan yang jelas | 75% | 95% | |
| | kewarganegaraan dan pewarganegaraan berdasarkan hukum tata negara dan pemberian badan hukum partai politik | 2 Persentase penyelesaian permohonan pewarganegaraan sesuai standar | 75% | 95% | DIREKTORAT TATA |
| | | 3 Persentase instansi pemerintah yang menerapkan hukum tata negara yang baik dan persentase partai politik yang memiliki badan hukum yang jelas | 21% | 29% | NEGARA |
| Administrasi Hukum Internasional | Peningkatan kualitas pengembangan dan implementasi perjanjian internasional | Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian internasional di bidang hukum pidana internasional sesuai SOP | 10% | 15% | |
| | | 2 Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian internasional di bidang hukum ekonomi internasional, hukum organisasi internasional dan hukum perdata internasional sesuai SOP | 60% | 80% | DIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL |
| | | 3 Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian internasional di bidang hukum laut, hukum udara dan angkasa serta hukum lingkungan sesuai SOP | 19% | 25% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | | INDIKATOR | TAR 2010 | 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|--|---|---|-------------|---------------------------|---|
| 1 Administrasi Badan Hukum PT dan Badan Administrasi Badan Hukum (P) | 2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa | 1 | Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan | 80% | 5 95% | 6 |
| | pelayanan jasa huku Perseroan Terbuka, Lembaga Keuangan fasilitas penanaman | Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Terbuka, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan | 80% | 95% | DIREKTORAT BADAN HUKUM | |
| | | | akuntabel Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel Persentase pengumuman | 80% | 94% | |
| | | 7 | dalam Tambahan Berita Negara secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat | 80% | 95% | * Catatan: Alokasi anggaran tidak mencukupi untuk memenuhi target RPJMN |
| | | 5 | Persentase penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel | 69% | 83% | |
| Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN AHU | Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan yang SDM profesional, perencanaan program | 1 | AHU yang memiliki kemampuan teknis di bidang AHU dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel | 80% | 90% | |
| | terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan | 2 | Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya citra positif | 80% | 95% | SEKRETARIAT |
| | | 3 | Ditjen AHU Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel | 80% | 90% | DIREKTORAT JENDERAL |
| | | 4 | Persentase administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel | 80% | 98% | |
| | | 5 | Persentase pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dan Barang Persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel | 80% | 98% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|---|--|-------------|-------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Daktiloskopi | Peningkatan kualitas perumusan dan identifikasi sidik jari, | Persentase penduduk yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya | 10% | 30% | |
| | penyediaan data dan informasi, dokumentasi dan arsip sidik jari penduduk serta | 2 Persentase penduduk yang data dan informasi jati dirinya terintegrasi secara nasional | 15% | 35% | Direktorat Daktiloskopi |
| | administrasi Pusat | 3 Persentase data sidik jari yang memiliki dokumentasi dan arsip yang akuntabel | 15% | 35% | |
| | | 4 Persentase administrasi pusat daktiloskopi yang tepa waktu dan akuntabel | t 50% | 60% | |

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TARG 2010 | ET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------------------------|--|---|--------------|------------|-------------------------------------|
| 1 PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM | 2 Terwujudnya peningkatan kualitas peraturan perundang- undangan dan penanganan pengujian peraturan perundang- | 3 1 Persentase rancangan peraturan perundang— undangan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global | 20% | 5 100% | 6 |
| | undangan | Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dipublikasikan secara tepat waktu demi melindungi kepentingan nasional | 20% | 100% | |
| | | 3 Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang diharmonisasikan | 20% | 100% | DIREKTORAT JENDERAL |
| | | 4 Persentase keterangan pemerintah atas pengujian peraturan perundang - undangan serta penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kemenkumham yang diselesaikan secara tepat waktu dalam persidangan | 20% | 100% | PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN |
| | | 5 Persentase pemerintahan daerah yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi | 20% | 100% | |
| | | 6 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen PP | 20% | 100% | |

| | | | TAR | GET | UNIT |
|--|--|---|------|------|--|
| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | 2010 | 2014 | ORGANISASI PELAKSANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kegiatan perancangan peraturan perundang- undangan (P) | Meningkatnya kualitas rancangan peraturan perundang-undangan dan pembahasan UU di | Persentase rancangan undang-undang yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu | 20% | 100% | |
| | DPR serta tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang- udangan | Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu | 20% | 100% | |
| | | - Persentase pembahasan rancangan undang-undang inisiatif Kemenkumham di DPR secara tepat waktu | 20% | 90% | DIREKTORAT |
| | | Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan meningkat kompetensinya | 20% | 100% | PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN |
| | | Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date | 20% | 100% | |
| | | Persentase perancangan peraturan perundang-undangan dibidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor | | | |
| | | Persentase perancangan peraturan perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi | | | |

| DDOCD AM/ZECTATAN | OUTCOME/OUTDUT | INDIZATOR | TARGET | UNIT ORGANISASI |
|--|---|--|--|--|
| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | 2010 201 | 4 PELAKSANA |
| Kegiatan harmonisasi peraturan perundang- undangan (P) | Meningkatnya keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, | - Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang diharmonisasikan | 4 5 20% 1009 | |
| | perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat | Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundangan ditingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang diharmonisasikan Persentase permohonan | 20% 1009 | |
| | pe rai pe dii in ya - Pe pe dii su tel dii - Pe pe rai pe dii ke dii ke dii | pengharmonisasian rancangan peraturan perundang—undangan ditingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang diharmonisasikan | 20% 1009 | DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN |
| | | pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat bidang sumber daya alam, riset dan teknologi yang diharmonisasikan | 20% 1009 | PERUNDANG- UNDANGAN |
| | | Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang—undangan ditingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan Presentase pembenahan | 20% 1009 | 6 |
| Kegiatan publikasi, | Meningkatnya kualitas | peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup yang diharmonisasikan - Persentase peraturan | 20% 1009 | 6 |
| kerjasama dan pengundang peraturan perundang- undangan | pengundangan, publikasi, dan kerjasama di bidang peraturan perundang- undangan. | perundang-undangan diundangkan dalam lembaran negara/ tambahan lembaran negara atau berita negara/ tambahan berita negara secara tepat waktu | 20% 1009 | % |
| | - Persentase peraturan perundang-undangan dan bahan perancangan hukum yang dipublikasikan - Persentase kerjasama di bidang peraturan perundang- | 20% 1009 | PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG- | |
| | | undangan yang memajukan kepentingan nasional yang telah dilaksanakan | dangan yang memajukan 20% 100% pentingan nasional yang | WINDANGAN |
| | | Persentase peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan bahan perancangan hukum yang dapat diakses secara online | 20% 1009 | 6 |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TARGI 2010 | ET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|--|--|---------------|------------|--|
| 1 Kegiatan litigasi perundang-undangan | 2 Meningkatnya kualitas keterangan pemerintah dan pendampingan persidangan di MK dan MA serta penyiapan naskah keterangan | 3 - Persentase keterangan pemerintah dan pendampingan persidangan di MK yang diselesaikan sesuai standar dalam persidangan | 20% | 5 100% | 6 |
| | pemerintah terhadap pengujian peraturan perundang-undangan dan dokumentasi pengujian peraturan perundang-undangan | Persentase keterangan pemerintah dan pendampingan persidangan di MA serta penanganan gugatan perdata, tata usaha negara di Kementerian Hukum dan HAM yang diselesaikan sesuai standar dalam persidangan Persentase naskah | 20% | 100% | DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN |
| | | keterangan pemerintah terhadap pengujian peraturan perundang-undangan yang diselesaikan secara tepat waktu | 20% | 100% | |
| | | Persentase laporan, analisis, dan dokumentasi putusan pengujian peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tepat waktu | 20% | 100% | |
| Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah (P) | Meningkatnya jumlah pemerintahan daerah provinsi, kab/kota yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date | Persentase pemerintahan daerah provinsi,kab/kota yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi Persentase pemerintahan | 20% | 100% | |
| | daerah memp perano daerah rencar | daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan | 20% | PERANCANGA | DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH |
| | | daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan | 20% | 100% | |
| | | Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan | 20% | 100% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | | GET | UNIT ORGANISASI |
|--|--|---|------|--------|---|
| | | | 2010 | 2014 | PELAKSANA |
| l Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DITJEN PP | Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan | Persentase aparatur Ditjen PP yang memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidang teknis peraturan perundang- undangan dan administrasi | 20% | 5 100% | 6 |
| | program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk untuk meningkatkan citra positif Ditjen PP | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja serta publikasi kegiatan secara tepat waktu Persentase laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran Ditjen PP yang tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Persentase administrasi | 20% | 100% | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN |
| | | | 20% | 100% | |
| | | ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang sesuai standar | 20% | 100% | |
| | | Persentase pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dan barang persediaan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar | 20% | 100% | |

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|---|-----------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN | 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan | po pr be w | 3 Persentase Perencanaan, enganggaran dan pelaporan rogram dan kegiatan erbasis kinerja yang tepat vaktu, dan terintegrasi di ngkungan Ditjen PAS | 4 68% | 88% | 9 |
| | | 2 Po Po da ko | Persentase UPT Pemasyarakatan yang aman an tertib untuk menjamin epastian hukum masyarakat Persentase tahanan, | 10% | 30% | |
| | | pe m | arapidana dan anak didik emasyarakatan yang nemperoleh perawatan dan elayanan kesehatan sesuai tandar | 30% | 50% | |
| | | ne ne te | ersentase benda sitaan egara dan barang rampasan egara yang dikelola secara epat waktu dan akuntabel ersentase tahanan dan | 70% | 90% | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN |
| | | m pe se | arapidana yang nemperoleh registrasi, elayanan dan pembinaan ecara tepat waktu dan kuntabel | 62% | 82% | PEMAS I AKAKATAN |
| | | da pe te al se po | ersentase kelengkapan data an informasi emasyarakatan yang erintegrasi secara online, kuntabel dan up-to-date erta terbangunnya citra ositif PAS di mata nasyarakat | 40% | 80% | |
| | | 7 Po po m po po da | rersentase anak dan klien emasyarakatan yang nemperoleh registrasi, endidikan, pendampingan, embimbingan, pengawasan an reintegrasi secara tepat vaktu dan akuntabel | 62% | 82% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|---|-------------|-------------|--|
| 1 Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Keamanan dan | 2 Meningkatnya Persentase UPT | 3 1 Persentase RUTAN dan LAPAS yang memenuhi | 4 | 8 | 9 |
| Ketertiban (P) | Pemasyarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat | standar hunian dan keamanan 2 Persentase pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS | 6% | 2% | DIBEKTORAT |
| | | 3 Persentase pengaduan masyarakat maupun tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang ditindaklanjuti secara cepat dan tepat 4 Persentase Tindak lanjut | 50% | 90% | DIREKTORAT PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN |
| | | Pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS | 50% | 70% | |
| Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan (P) | Meningkatnya Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan secara tepat dan akuntabel sesuai standar kesehatan Persentase tahanan, | 30% | 50% | |
| Keschau | | narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan akuntabel | 30% | 70% | Direktorat Kesehatan dan Perawatan |
| | | Penurunan jumlah penderita penyakit menular dan pengguna NAPZA Persentase bayi, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan kelompok | 10% | 30% | |
| | | resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel | 30% | 70% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TARGET 2010 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|--|--------------------|---|
| 1 Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (P) | 2 Meningkatnya Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel | Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang diregistrasi/diidentifikasi secara tepat waktu dan akuntabel | 4 8 70% 90% | 9 |
| | | Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang diamankan dan dipelihara secara tepat waktu dan akuntabel Persentase mutasi dan | 70% 90% | Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara |
| | | penghapusan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tepat waktu dan akuntabel | 70% 90% | |
| Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Humas, Database, dan Kerjasama | Meningkatnya Persentase tahanan dan narapidana yang memperoleh registrasi, pelayanan dan pembinaan secara tepat waktu dan akuntabel | Persentase kelengkapan data pemasyarakatan dengan sistem informasi pemasyarakatan yang terjamin keamanannya dan online 24 jam ke seluruh unit kerja pemasyarakatan secara akurat dan up-to-date | 70% 90% | Direktorat Humas, Data Base dan Kerjasama |
| | | Terbangunnya citra positif ditjen PAS Persentase MoU kerjasama yang ditindaklanjuti secara | 60% 80% 70% 90% | |
| Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak (P) | Menigkatnya Persentase kelengkapan data dan informasi pemasyarakatan yang terintegrasi secara | tepat waktu dan akuntabel 1 Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang terintegrasi dan terklarifikasi secara tepat waktu dan akuntabel | 62% 82% | |
| | online, akuntabel dan up-to-date serta terbangunnya citra positif PAS di mata | 2 Persentase anak yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel | 60% 80% | |
| | masyarakat | 3 Persentase anak yang memperoleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat watu dan akuntabel | 60% 80% | Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak |
| | | 4 Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat waktu dan akuntabel | 60% 80% | |
| | | 5 Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang mendapatkan litmas secara tepat waktu dan akuntabel | 70% 90% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|---|---|---|-------------|-------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 8 | PELAKSANA 9 |
| Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan | Meningkatnya Persentase anak dan klien pemasyarakatan | 1 | Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara | 62% | 82% | , |
| Narapidana (P) | yang memperoleh registrasi, pendidikan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan | 2 | tepat waktu dan akuntabel Persentase tahanan yang memperoleh pelayanan dan bantuan hukum secara tepat waktu dan akuntabel | 60% | 80% | |
| | reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel | 3 | Persentase narapidana yang memperoleh program reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel | 60% | 80% | Direktorat Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan |
| | | | Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat waktu dan akuntabel | 60% | 80% | |
| Dulances Balances | Marinalatana | | Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat waktu dan akuntabel | 60% | 90% | |
| Dukungan Pelayanan Teknis dan Administratif di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan | Meningkatnya Persentase Perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, dan terintegrasi di | 1 | Persentase aparatur Ditjen PAS yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis di bidang PAS serta persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel | 60% | 80% | |
| | lingkungan Ditjen PAS | | Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi secara sinkron dan sinergi dengan UPT PAS dan akuntabel serta memenuhi SOP Persentase pengelolaan | 70% | 90% | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN |
| | | | keuangan dan pelaksanaan anggaran yang konsisten, tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel | 70% | 90% | |
| | | 4 | Persentase administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel | 70% | 90% | |
| | | 5 | Persentase pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel | 70% | 90% | |

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|--|-------------|-------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| PROGRAM PEMBINAAN / PENYELENGGARAAN | Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan | Persentase pengaduan pelanggaran bidang HKI yang dilakukan penyidika | | 90% | |
| НКІ | mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel dan seluruh masyarakat terutama | 2 Persentase hak cipta, desa industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang memperoleh perlindungan hukum | | 100% | |
| | kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan | 3 Persentase paten yang memperoleh perlindungan hukum | 20% | 100% | |
| | pemenuhan hak atas asasinya | 4 Persentase merek yang memperoleh perlindungan hukum | 20% | 100% | DIREKTORAT JENDERAL |
| | | 5 Jumlah hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui seca internasional | 80% ra | 90% | HKI |
| | | 6 Jumlah layanan HKI yang bisa di akses masyarakat secara on line dengan siste aplikasi dan basis data yan akurat | em 20% | 100% | |
| | | 7 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepa waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen. HKI | 80% | 90% | |
| Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang HKI | Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelanggaran di bidang | Persentase penindakan ata pengaduan tindak pidana o bidang HKI | | 90% | DIREKTORAT |
| | HKI yang dilakukan penyidikan | Persentase kelengkapan berkas administrasi perkat tindak pidana di bidang H yang sesuai standar | | 90% | DIREKTORAT PENYIDIKAN |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|---|-------------|-------------|---|
| Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (P) | Peningkatan kualitas sistem hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih | - Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasia dagang yang sesuai standar - Persentase administrasi | 20% | 8 | 9 |
| | singkat dan biaya rendah | klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar | 20% | 100% | |
| | | Persentase pendaftaran hak cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Persentase pengumuman desain industri dan | 20% | 100% | DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG |
| | | penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang sesuai standar | 20% | 100% | |
| Penyelenggaraan Sistem | Peningkatan kualitas | Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar Persentase kelengkapan | 20% | 100% | |
| Paten (P) | system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih | dokumen dan pengumuman permohonan, mutasi dan lisensi paten sesuai standar - Persentase pengklasifikasian | 80% | 90% | |
| | singkat dan biaya rendah | dan penelusuran permohonan paten sesuai standar internasional | 80% | 90% | |
| | | - Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar | 20% | 100% | DIREKTORAT PATEN |
| | | Persentase administrasi penerbitan sertfikat paten dan pemeliharaan sesuai standar | 20% | 100% | |
| | | Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar | 20% | 100% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|---|---|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis (P) | Peningkatan kualitas sistem merek dan indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah | - Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar - Persentase pendaftaran Hak Merek dan Indikasi Geografis - Persentase administrasi pemeriksaan substantif | 20% | 8 | 9 DIREKTORAT MEREK |
| Donalas and Koria | Designatures investable halo | merek - Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografis sesuai standar - Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar - Persentase pelayanan hukum di bidang merek - Jumlah permohonan HKI | | | |
| Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI (P) | Peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi | yang diterima oleh DJHKI - Persentase kerjasama | 70.000 80% | 78.000 90% | DIREKTORAT KERJA |
| Penyelenggaraan Sistem | produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional Peningkatan jumlah | Internasional di bidang HKI - Persentase kerja sama nasional dibidang HKI - Persentase unit kerja HKI | 80% | 90% | SAMA DAN PROMOSI |
| Teknologi Informasi HKI | layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat | yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya - Persentase unit kerja HKI | 20% | 100% | |
| | | dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham - Persentase informasi HKI yang dapat diakses | 20% | 100% | DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI |
| | | masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date | 20% | 100% | |
| | | Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital | 20% | 100% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN HKI | Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran | - Persentase aparatur DITJEN HKI yang memiliki kemampuan teknis di bidang HKI dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel | 80% | 90% | |
| | yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk untuk | Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya citra positif DITJEN HKI | 80% | 90% | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL |
| | meningkatkan citra positif Ditjen HKI | Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel Persentase administrasi | 80% | 90% | |
| | | ketatausahaan yang akuntabel | 80% | 90% | |
| | | - Persentase pengelolaan BMN dan barang persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel | 80% | 90% | |

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TARGET 2010 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN |
|---|---|---|--------------------|--------------------------------|
| 1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN | 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang akuntabel | 3 1. Persentase Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi 2. Persentase Peningkatan | 4 5 80% 90% | 6 |
| | | pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian Persentase Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang | 80% 85% 80% 85% | |
| | | responsif, implementatif dan akuntabel 3. Persentase Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah (N) | 85% 90% | |
| | | Persentase Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal yang responsif, implementatif dan akuntabel | 85% 90% | Direktorat Jenderal Imigrasi |
| | | 4. Persentase Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur Persentase Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang intelijen keimigrasian yang terukur | 50% 60% | |
| | | 5. Persentase Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur Persentase data cegah tangkal yang akurat dan up to date | 80% 85% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN |
|--|---|---|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | Persentase Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian yang terukur Persentase kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur Persentase Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang lintas batas dan kerjasama keimigrasian antar negara dan organisasi internasional Persentase Jumlah aplikasi yang on line 24 jam dan terintegrasi di seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi | 75% | 80% | 6 Direktorat Jenderal Imigrasi |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi | Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi | Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terukur Persentase Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang sistem informasi keimigrasian yang terukur Persentase Administrasi ketatausahaan dan penyelesaian masalah hukum yang akuntabel serta terbangunnya citra positif imigrasi Persentase Perencanaan penganggaran program kegiatan. perancangan peraturan perundang- undangan keimigrasian dan penyusunan laporan kegiatan yang terintegrasi. tepat waktu dan akurat Persentase Pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan yang tepat waktu dan terintegrasi dan akuntabel | 75% | 85% | Sekretariat Jenderal Imigrasi |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TARGET 2010 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN |
|---|--|--|------------------|--|
| Pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian (P) | Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian | - Persentase aparatur Ditjen Imigrasi yang memiliki kemampuan teknis keimigrasian dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel - Persentase Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan yang tepat waktu. terintegrasi dan akuntabel - Persentase penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat - Persentase kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat - Persentase kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat - Persentase Pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar - Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar | 4 5 80% 85% | Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian |
| Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian (P) | Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan | Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel - Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan - Persentase persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar | 80% 85% | Direktorat Izin Tinggal dan |
| | berbiaya rendah | Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar | 85% 90% | Status Keimigrasian |

| PROGRAM/ | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR | GET | UNIT ORGANISASI |
|---|--|--|------|------|--|
| KEGIATAN | | | 2010 | 2014 | PELAKSANAAN |
| 1 | Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal yang responsif, implementatif dan akuntabel | Jumlah Perumusan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal khusus/darurat yang responsif, implementatif dan akuntabel | 85% | 90% | 6 |
| Perumusan Kebijakan dan Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian | Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang intelijen keimigrasian yang | Persentase Data intelijen keimigrasian yang akurat dan up to date untuk pemetaan potensi permasalahan keimigrasian Persentase Hasil pertukaran informasi yang valid antar komunitas intelijen Persentase Orang asing yang ilegal terdeteksi di wilayah Indonesia Jumlah produk intelijen keimigrasian yang didistribusikan Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang intelijen keimigrasian yang responsive, implementatif | 50% | 60% | Direktorat Intelijen Keimigrasian |
| Penyidikan dan penindakan Pelaku tindak pidana keimigrasian | terukur Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur Persentase data cegah tangkal yang akurat dan up to date Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian yang terukur | dan akuntabel Persentase pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik Persentase Orang asing yang tidak dikehendaki keberadaannya dikenakan tindakan keimigrasian Persentase Data cegah tangkal yang akurat dan up to date Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian yang responsif. implementatif. dan akuntabel | 80% | 85% | Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TARGET 2010 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN |
|---|--|---|------------------|---|
| l Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri | 2 Persentase kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur | Persentase daerah perbatasan yang memilki Border Control Management (BCM) Jumlah implementasi kesepakatan kerjasama lintas batas Jumlah negara yang memilki kesepakatan kerjasama keimigrasian dengan Indonesia Persentase hasil kerjasama dengan organisasi internasional Persentase perwakilan RI yang menerapkan standar pelayanan keimigrasian dan perwakilan asing di Indonesia yang berkoordinasi Hasil kerjasama dengan organisasi internasional yang diimplementasikan Jumlah rumusan rancangan | 4 5 75% 80% | Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Managemen Keimigrasian | rancangan kebijakan teknis di bidang lintas batas dan kerjasama keimigrasian antar negara dan organisasi internasional Jumlah aplikasi yang on line 24 jam dan terintegrasi di seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terukur Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang sistem informasi keimigrasian yang terukur | kebijakan teknis di bidang lintas batas dan kerjasama keimigrasian antar negara dan organisasi internasional yang responsif dan akuntabel - Jumlah aplikasi sistem informasi keimigrasian yang terjamin keamanannya dan on line 24 jam keseluruh unit kerja layanan imigrasi - Persentase Kelengkapan data keimigraisan secara akurat dan up to date - Persentase kerjasama sistem informasi dalam dan luar negeri yang memenuhi standar - Persentase Desain dokumen keimigrasian dan kartu elektronik serta pendistribusiannya yang memenuhi standar - Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel | 75% 80% | Direktorat Sistem Informasi Keimigrasian |

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

| | | | | | GET | UNIT |
|---|--|---|--|---------------------------|----------------------------|--|
| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | | INDIKATOR | 2010 | 2014 | ORGANISASI PELAKSANA |
| 1 PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | 2 Tersusunnya perencanaan pembangunan hukum | 1 | 3 Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk | 4 50% Pusat; 10% | 5 85% Pusat ; 50% | 6 |
| | nasional termasuk Prolegnas, penelitian dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional, | 2 | jangka panjang, menengah dan tahunan Persentase pemetaan efektifitas & kemutakhiran substansi, kelembagaan, & budaya hukum nasional yang disertai dgn rekomendasi hasil penelitian | Daerah 50% | Daerah 85% | |
| | penyuluhan hukum dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum dalam rangka pembinaan dan | 3 | Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap | 15% | 50% | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| | pengembangan hukum nasional. | 4 | serta Kabupaten/kota yang memiliki Kantor Pelayanan Hukum | 0,5% desa | 5% | |
| | | 5 | Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPHN | 75% | 90% | |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian, serta Pertemuan Ilmiah | Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang | - | Persentase pemetaan efektifitas dan kemutakhiran substansi hukum nasional dan jumlah rekomendasi yang diberikan | 50% | 85% | |
| dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional (P) | substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka | - | Persentase pemetaan efektifitas & kemutakhiran kelembagaan hukum nasional & jumlah rekomendasi yg diberikan | 50% | 85% | Pusat Penelitian dan |
| | pengembangan sistem hukum nasional dan terwujudnya sistem administrasi pengurusan | - | Persentase pemetaan efektifitas dan kemutakhiran budaya hukum nasional dan jumlah rekomendasi yang diberikan Jumlah fungsional peneliti hukum | 50% | 85% | Pengembangan Sistem Hukum Nasional |
| | tenaga peneliti hukum di lingkup KemHukHam | | Kementerian Hukum dan HAM yg memiliki kompetensi & kualifikasi sesuai bidang dengan administrasi yg akuntabel. | 27 Orang | 80 Orang | |

| | | | TARGET | | UNIT |
|--|--|---|---|---|--|
| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | 2010 | 2014 | ORGANISASI PELAKSANA |
| 1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan | Tersusunnya konsep perencanaan pembangunan hukum nasional, dan Prioritas | 3 - Persentase pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional secara terintegrasi u/ jangka panjang (PPHN), menengah (Prolegnas) & tahunan. | 50% | 5 75% | 6 Pusat |
| Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang- undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan | Prolegnas Pemerintah serta Naskah Akademik Peraturan Perundang undangan dan koordinasi penyusunan Ranperda serta | - Persentase pemetaan kebutuhan hukum di tingkat Daerah yang terintegrasi dgn Prolegnas untuk jangka menengah dan tahunan - Persentase perencanaan di tingkat | 10% | 50% | Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional |
| pengembangan sistem hukum nasional. (P) | tersusunnya data prioritas Ranperda yang sinergis | Pusat (Prolegnas) yang dilengkapi Naskah Akademiknya secara tepat waktu | 50% | 70% | |
| Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan teknis, publikasi, pengolahan data | Terwujudnya pelayanan informasi hukum dengan didukung | Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum nasional Persentase kelengkapan dokumentasi | 15% | 50% | |
| hukum dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Nasional | tersedianya bahan- bahan hukum (hardcopy), bahan digital dan secara online di seluruh Indonesia | hukum yg dapat diakses scr hardcopy media digital maupun online melalui sistem jaringan informasi hukum nasional | 20% | 50% | Pusat Jaringan |
| | dengan dukungan seluruh anggota jaringan. | Jumlah pemustaka serta jumlah & ragam bahan pustaka di perpustakaan hukum nasional | 2000 orang pemustak a dan 150 eksemplar buku hukum baru. | 15.000 orang pemustak a dan 1000 eksp buku hukum baru. | Hukum Nasional |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional. (P) | Meningkatnya jumlah desa sadar hukum di Indonesia melalui kegiatan penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang didukung peran serta seluruh instansi pemerintah/swasta dan masya-rakat yang peduli dengan masalah hukum. | Jumlah desa sadar hukum & kelompok KADARKUM di setiap wilayah Jumlah modul, media pemberdayaan masyarakat, penyuluh & kader penyuluh hukum Jumlah Unit Pelayanan Hukum & jumlah instansi Pusat maupun Daerah serta Ormas yg aktif dlm pemberdayaan masyarakat di bidang hukum | baru. 800 desa/Kel Kadarkum 500 penyuluh /Kader penyuluh | baru. 1200 desa/Kel Kadarkum 2500 penyuluh/ Kader penyuluh | Pusat Penyuluhan Hukum |

| | | | TAR | GET | UNIT |
|--|--|---|------|------|-------------------------|
| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | 2010 | 2014 | ORGANISASI PELAKSANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPHN | Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM yang handal, perencanaan program dan anggaran | Persentase aparatur BPHN yg memiliki kualifikasi & kemampuan teknis di bidang pembinaan hukum serta persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yg akuntabel | 75% | 90% | |
| | yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan | Persentase perencanaan, penganggaran & pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi & akuntabel serta terbangunnya kerjasama & citra positif BPHN | 75% | 95% | Sekretariat Badan |
| | BMN yang tepat dan akurat untuk untuk meningkatkan citra positif BPHN | Persentase pengelolaan keuangan & pelaksanaan anggaran yg konsisten, tepat waktu, terintegrasi & akuntabel Persentase administrasi ke- | 80% | 100% | |
| | posidi Bilii | tatausahaan dan kerumah tanggaan yang akuntabel Persentase pengelolaan BMN dan | 85% | 95% | |
| | | barang persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel | 75% | 90% | |

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR(2010 | SET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|--|--|-----|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR | PENINGKATAN KINERJA APARATUR KEMENTERIAN | Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja | 92% | 97% | | | | | | | |
| KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM | HUKUM DAN HAM | Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang teknis pada unit kerjanya | 92% | 97% | | | | | | | |
| | | 3 Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya | 92% | 97% | BADAN PENGEMBANGAN | | | | | | |
| | | 4 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM | 92% 97% | | SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | |
| | | 5 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan | 92% | 97% | | | | | | | |
| | | 6 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian | 92% | 97% | | | | | | | |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen (P) | kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen | kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan | kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan | kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan | kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan | kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan | kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan | Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up-to date, akuntabel dan efektif | 92% | 97% | |
| | | Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, akuntabel dan efisien Persentase lulusan | 92% | 97% | Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen | | | | | | |
| | | - Persentase nutusan kinerjanya sesuai prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat | 92% | 97% | | | | | | | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--|
| 1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (P) | 2 Peningkatan kualitas kinerja lulusan diklat teknis | 3 - Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up-to date, akuntabel dan efektif - Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, akuntabel dan efisien - Persentase peningkatan kinerja lulusan sesuai | 92% 92% | 5 97% 97% | 6 Pusat Pengembangan Teknis |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM (P) | Peningkatan kualitas kinerja lulusan diklat fungsional dan HAM | prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up-to date, akuntabel dan efektif Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, | 92% 92% 92% | 97% 97% 97% | Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM |
| | | akuntabel dan efisien - Persentase peningkatan kinerja lulusan sesuai prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat | 92% | 97% | Ü |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM | Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program | Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang konsisten, tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel Persentase administrasi | 92% | 97% | |
| | dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk untuk meningkatkan citra positif BPSDM serta peningkatan kualitas ilmu Pemasyarakatan | perlengkapan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel Persentase aparatur BPSDM Hukum dan HAM dan pejabat fungsional widyaiswara Dep.Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya dengan kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel | 90% | 98% 98% | Sekretariat Badan |

| PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPU | | INDIKATOR | TARGET 2010 2014 | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|------------|---|--|
| 1 | 2 | Persentase perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya kerja sama dan citra positis | 90% | 5 98% | 6 | |
| Kegiatan Pendidikan Kedinasan (P) | Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian | BPSDM Hukum dan HAM Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian | 92% 92% | 97% 97% | Akademi Ilmu Pemasyarakatan Akademi Ilmu Imigrasi | |

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | | INDIKATOR | TAR 2010 | 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|---|---|-------------|------------|---|
| 1 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak asasi manusia yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan | 1 | Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan | 50% | 5 85% | 6 |
| | kebijakan dan peraturan perundang-undangan | 3 | penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang mampu menjawab kebutuhan | 50% | 85% | BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN HAM |
| | | 4 | masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab | 50% | 85% | |
| | | 5 | kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Balitbang HAM. | 50% | 85% 85% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|-------------|------------|---|
| 1 Kegiatan Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik | Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta | 1 persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global. 2 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan | 50% | 90% | 6 |
| | digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. | hak sipil dan politik yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 3 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan. | 40% 60% | 75% 90% | Puslitbang Hak-hak Sipil dan Politik |
| Kegiatan Penelitian, Evaluasi Dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya | Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional | Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global. Persentase produk penelitian, | 50% | 90% | |
| | dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. | evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 3 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui | 40% | 75% 90% | Puslitbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| Kegiatan Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Transformasi Konflik | Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan | berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan. 1 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global. 2 Persentase produk penelitian, | 50% | 90% | |
| | regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. | evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 3 Persentase produk penelitian, | 40% | 75% | Puslitbang Transformasi Konflik |
| | | evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan. | 60% | 90% | |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | | INDIKATOR | TAR 2010 | 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--|--|---|---|-------------|------|---------------------------------------|
| 1 Kegiatan Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus | Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta | | Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global. | 50% | 5 | 6 |
| | digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan | 3 | Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Persentase produk | 40% | 75% | Puslitbang Hak-hak Kelompok Khusus |
| | | | penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan. | 60% | 90% | |
| Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM | Meningkatkan persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Balitbang | | Persentase aparatur Balitbang HAM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya dengan kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel | 70% | 90% | |
| | НАМ. | | Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel. Persentase pengelolaan | 75% | 90% | Sekretariat Badan Penelitian dan |
| | | 4 | keuangan dan pelaksanaan anggaran yang konsisten, tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel. Persentase administrasi | 85% | 90% | Pengembangan HAM |
| | | | perlengkapan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel. Persentase kanwil, pusat | 70% | 90% | |
| | | - | studi HAM dan Balitbangda yang terintegrasi secara online dengan data yang up- to-date dan akurat. | 30% | 60% | |

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM | 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan HAM | 3 1. Jumlah K/L, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh Diseminasi HAM | 4 34 kab/ kota | 5 34 kab/ kota | 6 |
| | | Persentase K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot yang telah mengikuti pelatihan HAM | 10% | 10% | |
| | | Jumlah informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kab/Kota tentang HAM Jumlah kerjasama dalam dan | 156 | 850 | |
| | | luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang- undangan dalam perspektif HAM serta naskah akademik instrumen HAM internasional | 440 DN, 10 LN | 440 DN, 10 LN | DITJEN HAM |
| | | Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM dan pemetaan potensi pelanggaran HAM | 25% | 55% | |
| | | Persentase perencaaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen HAM | 80% | 90% | |
| Diseminasi HAM (P) | Meningkatnya K/L, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang | Jumlah K/L atau Daerah yang telah melaksanakan RAN HAM | 34 kab/ kota | 34 kab/ kota | |
| | telah memperoleh Diseminasi HAM | Jumlah Penyuluh HAM Jumlah Evaluasi dan pengembangan diseminasi | 136 penyuluh 34 kab/kot | 680 penyuluh 34 kab/kot | DIREKTORAT |
| | | HAM 4. Persentase produk laporan, evaluasi, metodologi, bahan materi diseminasi dan pembudayaan nilai-nilai HAM | a 100% | a 100% | DISEMINASI HAM |

| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | TAR 2010 | GET 2014 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------------------------|---|---|---|---|------------------------------|
| 1 Penguatan HAM (P) | 2 Meningkatnya Jumlah K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot yang telah mengikuti pelatihan | 3 1. Jumlah pedoman dan standarisasi kebijakan di semua bidang pembangunan yang berperspektif HAM | 4 10 | 5 | 6 |
| | HAM | Persentase K/L yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM | 10% | 10% | DIREKTORAT PENGUATAN HAM |
| | | Jumlah Program Pembelajaran HAM | 40 | 200 | |
| Informasi HAM (P) | Meningkatnya jumlah | Jumlah bahan ajar HAM Jumlah data HAM yang | 10 | 50 | |
| mormasi iraw (i) | informasi yang dapat diakses dari K/L, | diolah dari K/L Propinsi/Kabupaten | 156 | 850 | |
| | Provinsi dan Kab/Kota tentang HAM | Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM Jumlah akses jalur informasi | 156 | 850 | DIREKTORAT |
| | | HAM melalui penyediaan koneksi internet | 156 | 850 | INFORMASI HAM |
| | | Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik | 156 | 850 | |
| Kerjasama HAM (P) | Meningkatnya Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi | Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM Jumlah Kerjasama dalam negeri dalam rangka | 10 Negara /NGO 440 Pusat & | 10 Negara /NGO 440 Pusat & | |
| | rancangan peraturan perundang-undangan | implementasi HAM/ RANHAM | & Daerah | & Daerah | |
| | dalam perspektif HAM 3 serta naskah akademik instrumen HAM internasional | Persentase Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM | 100% | 100% | DIREKTORAT KERJASAMA HAM |
| | | Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrumen HAM internasional dan naskah akademik instrumen HAM internasional | 6/lnst 2/NA | 6/lnst 12/NA | |

| DD 0 CD 114 FF CT 1 - 1 - 1 | 0.1 | | ************************************** | TAR | GET | UNIT ORGANISASI |
|------------------------------------|--|----|---|------|------|--------------------------|
| PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | | INDIKATOR | 2010 | 2014 | PELAKSANA |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pelayanan Komunikasi Masyarakat | Meningkatnya Persentase penyelesaian | 1. | Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM di | 250/ | 55% | |
| Wasyarakat | pengaduan kasus HAM | | wilayah I | 25% | 33% | |
| | dan pemetaan potensi | 2. | Persentase penyelesaian | | | |
| | pelanggaran HAM | | pengaduan kasus HAM di | 25% | 55% | |
| | | | wilayah II | | | |
| | | 3. | Persentase penyelesaian | 250 | | DIREKTORAT |
| | | | pengaduan kasus HAM di | 25% | 55% | PELAYANAN |
| | | 4 | wilayah III Persentase provinsi yang | | | KOMUNIKASI MASYARAKAT |
| | | ٦. | memiliki pemetaan potensi | | | WASTAKAKAT |
| | | | pelanggaran HAM secara | | | |
| | | | akurat dan up to date, serta | 50% | 80% | |
| | | | prosentase penanganan | | | |
| | | | pelanggaran HAM Indonesia di luar negeri | | | |
| Dukungan Manajemen dan | Meningkatnya | 1 | Persentase aparatur Ditjen | | | |
| dukungan teknis lainnya | Perencanaan, | 1. | HAM yang memiliki | | | |
| | pelaksanaan, | | kemampuan teknis di bidang | | | |
| | pengendalian dan | | HAM dan persentase | 50% | 95% | |
| | pelaporan secara tepat | | kelengkapan administrasi | | | |
| | waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen | | kepegawaian yang akuntabel. | | | |
| | HAM | 2. | Persentase perencanaan, | | | |
| | | | penganggaran dan pelaporan | | | |
| | | | program dan kegiatan yang | | | |
| | | | berbasis kinerja yang tepat | 80% | 90% | |
| | | | waktu, terintegrasi dan akuntabel serta | | | |
| | | | terbangunnya citra positif | | | SEKRETARIAT |
| | | | Ditjen HAM. | | | DITJEN HAM |
| | | 3. | Persentase pengelolaan | | | |
| | | | keuangan dan pelaksanaan | 80% | 95% | |
| | | | anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel. | | | |
| | | 4 | Persentase administrasi | | | |
| | | ٠. | ketatausahaan yang | 85% | 95% | |
| | | | akuntabel. | | | |
| | | 5. | Persentase pengelolaan | | | |
| | | | kerumahtanggaan, BMN | | | |
| | | | (Barang Milik Negara) dan barang persediaan yang tepat | 90% | 100% | |
| | | | waktu, terintegrasi dan | | | |
| | | | akuntabel. | | | |
| | | | | | | |

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

| | PROGRAM/KEGIATAN | ALOKASI | | | | |
|----|---|--|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| | ROOKAMIREGIATAN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| _ | 1 | 2 | 3 0D 4 240 070 411 | 4 0D 44(4120.00) | 5 0D 4 (00 220 (20) | 6 0D 4 047 207 220 0 |
| Α. | ALOKASI PROGRAM DASAR/GENERIK | кр 3.964.001.640, | UKP 4.34U.879.411, | UKP 4.464.128.896, | UKP 4.699.330.629, | 0Rp 4.947.287.239,0 |
| | 1. PROGRAM DUKUNGAN | Rp 3.229.900.000, | 0Rp 3.525.529.467, | 0Rp 3.561.502.739, | 0Rp 3.695.139.133, | 0Rp 3.835.128.661,0 |
| | MANAJEMEN DAN TUGAS | • | , | | | |
| | TEKNIS LAINNYA | | | | | |
| | KEMENKUMHAM | D 00 000 111 0 | D 01 1110 D 10 | D 05 004 555 0 | D 04.000.000 | D 05 004 445 0 |
| | Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Program dan Kegitan | Rp 33.608.111,0 | Rp 34.646.071,0 | Rp 35.331.675,0 | Rp 36.030.993,0 | Rp 37.386.417,0 |
| | Dalam Kerangka Pengeluaran | | | | | |
| | Jangka Menengah Dan Berbasis | | | | | |
| | Kinerja | D 01 555 0100 | D 04 450 044 0 | D 00 00 00 000 0 | D 400 FE0 440 0 | D 402 500 045 0 |
| | 2 Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran | Rp 94.777.318,0 | Rp 96.672.864,0 | Rp 98.606.322,0 | Rp 100.578.448,0 | Rp 102.590.017,0 |
| | Kemenkumham | | | | | |
| | 3 Kegiatan Pengelolaan Dan | Rp 14.451.238,0 | Rp 21.878.897,0 | Rp 22.602.177,0 | Rp 24.089.292,0 | Rp 25.178.396,0 |
| | Pembinaan Kepegawaian | _ | - | | | - |
| | Kemenkumham (P) | D 010 110 1770 | D 447.007.000 | D 250 121 500 0 | D 255 121 200 0 | D 440 444 004 0 |
| | 4 Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkumham | Rp 240.418.655,0 | Rp 245.227.028,0 | Rp 250.131.569,0 | Rp 255.134.200,0 | Rp 260.236.884,0 |
| | 5 Hubungan Masyarakat dan | Rp 1.815.487,0 | Rp 1.851.797,0 | Rp 1.888.833,0 | Rp 1.926.609,0 | Rp 1.965.141,0 |
| | Hubungan Luar Negeri | 1 | , | , | , | |
| | Kemenkumham | | | | | |
| | 6 Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan | Rp 20.431.298,0 | Rp 20.839.924,0 | Rp 21.256.722,0 | Rp 21.681.857,0 | Rp 22.115.494,0 |
| | Keruman Tanggaan Kemenkumham | | | | | |
| | 7 Pengkajian dan Pengembangan | Rp 5.537.402,0 | Rp 5.648.150,0 | Rp 5.761.113,0 | Rp 5.876.335,0 | Rp 5.993.862,0 |
| | Kebijakan Kemenkumham | • | • | • | • | |
| | 9 Pengembangan dan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| | Pendayagunaan Telematika Kemenkumham | | | | | |
| | 10 Pengelolaan Administratif, | Rp 2.818.860.491,0 Rp 3.098.764.736,0 Rp 3.125.924.328,0 Rp 3.249.821.399,0 Rp 3.379.662.450 | | | | |
| | Pelayanan, dan Penegakan Hukum | | | | | |
| | Dan HAM Kantor Wilayah | | | | | |
| | Kemenkumham 2. PROGRAM SARANA DAN | D (17 1(0 005 0 | D (99 407 750 0 | D 7(0 022 490 0 | Rp 860.295.352,0 | D., 057 104 215 0 |
| | PRASARANA | кр 017.100.005,0 | кр 000.407.759,0 | кр /09.032.489,0 | Kp 800.295.552,0 | кр 957.104.515,0 |
| | KEMENKUMHAM | | | | | |
| | 1 Kegiatan | Rp 104.947.288,0 | Rp 107.046.234,0 | Rp 109.187.158,0 | Rp 111.370.902,0 | Rp 113.598.320,0 |
| | Pembangunan/Pengadaan/Peningk | | | | | |
| | atan Sarana dan Prasarana PUSAT 2 Kegiatan | Pn 512 212 707 0 | Dn 581 361 525 0 | Pn 650 845 331 0 | Rp 748.924.450,0 | Pn 843 505 005 0 |
| | Pembangunan/Pengadaan/Peningk | Kp 312.212.191,0 | Kp 301.301.323,0 | кр 057.045.551,0 | Kp /40.324.430,0 | кр 645.505.555,0 |
| | atan Sarana dan Prasarana | | | | | |
| | KANWIL | | | | | |

| PROGRAM/KEGIATAN | | | ALOKASI | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2010 2 | 2011 3 | 2012 4 | 2013 5 | 2014 6 |
| 3. PROGRAM PENGAWASAN | Rp 24.998.902,0 | Rp 26.816.453,0 | Rp 28.706.320,0 | Rp 31.167.884,0 | Rp 33.838.005,0 |
| DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM (Itjen) | • | • | • | • | • / |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal | Rp 13.771.102,0 | Rp 13.936.355,0 | Rp 14.674.982,0 | Rp 15.731.581,0 | Rp 17.068.765,0 |
| 2 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I | Rp 1.632.600,0 | Rp 1.635.865,0 | Rp 1.648.952,0 | Rp 1.731.400,0 | Rp 1.852.598,0 |
| 3 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II | Rp 1.632.600,0 | Rp 1.635.865,0 | Rp 1.648.952,0 | Rp 1.731.400,0 | Rp 1.852.598,0 |
| 4 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III | Rp 1.632.600,0 | Rp 1.635.865,0 | Rp 1.648.952,0 | Rp 1.731.400,0 | Rp 1.852.598,0 |
| 5 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | Rp 1.632.600,0 | Rp 1.635.865,0 | Rp 1.648.952,0 | Rp 1.731.400,0 | Rp 1.852.598,0 |
| 6 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | Rp 1.632.600,0 | Rp 1.635.865,0 | Rp 1.648.952,0 | Rp 1.731.400,0 | Rp 1.852.598,0 |
| 7 Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI (P) | Rp 3.064.800,0 | Rp 4.700.773,0 | Rp 5.786.578,0 | Rp 6.779.303,0 | Rp 7.506.250,0 |
| 4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM | Rp 20.154.611,0 | Rp 22.673.646,0 | Rp 23.739.248,0 | Rp 25.004.581,0 | Rp 26.827.914,0 |
| (Balitbang HAM) | D 44404440 | D 44.550.4440 | D 45 505 640 0 | D 10110 5010 | D 40 004 044 0 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BalitbangHAM | Rp 14.426.662,0 | Rp 16.573.646,0 | Rp 17.507.248,0 | Rp 18.140.581,0 | Rp 19.231.914,0 |
| 2 Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Hak Sipil dan Politik | Rp 1.492.667,0 | Rp 1.525.000,0 | Rp 1.558.000,0 | Rp 1.716.000,0 | Rp 1.899.000,0 |
| 3 Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Hak Ekosob | Rp 1.423.152,0 | Rp 1.525.000,0 | Rp 1.558.000,0 | Rp 1.716.000,0 | Rp 1.899.000,0 |
| 4 Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Transformasi Konflik | Rp 1.353.360,0 | Rp 1.525.000,0 | Rp 1.558.000,0 | Rp 1.716.000,0 | Rp 1.899.000,0 |
| 5 Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus | Rp 1.458.770,0 | Rp 1.525.000,0 | Rp 1.558.000,0 | Rp 1.716.000,0 | Rp 1.899.000,0 |
| 5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN | Rp 71.788.042,0 | Rp 77.452.086,0 | Rp 81.148.100,0 | Rp 87.723.679,0 | Rp 94.388.344,0 |
| HAM (BPSDM) | | | | | |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya | Rp 43.244.487,0 | 45.612.000,0 | Rp 47.919.000,0 | Rp 52.385.500,0 | Rp 56.750.000,0 |
| BPSDM Hukum dan HAM 2 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen (P) | Rp 6.836.810,0 | 7.262.330,0 | Rp 7.462.330,0 | Rp 8.107.930,0 | Rp 8.450.623,0 |
| 3 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (P) | Rp 6.598.190,0 | 7.342.918,0 | Rp 7.485.900,0 | Rp 7.935.022,0 | Rp 8.240.275,0 |
| 4 Kegiatan Pendidikan Kedinasan (P) | Rp 9.070.300,0 | 9.430.845,0 | Rp 9.800.471,0 | Rp 10.694.792,0 | Rp 11.264.011,0 |
| 5 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM (P) | Rp 6.038.255,0 | 7.803.993,0 | Rp 8.480.399,0 | Rp 8.600.435,0 | Rp 9.683.435,0 |

| PROGRAM/KEGIATAN | 2010 | 2011 | ALOKASI 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B. ALOKASI PROGRAM TEKNIS | Rp 645.702.851,0 | Rp 742.558.278,7 | Rp 853.942.020,4 | | Rp 1.129.338.322,0 |
| 6. PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM (Ditjen PP) | Rp 41.171.479,0 | Rp 44.294.709,0 | Rp 46.825.814,0 | Rp 50.326.994,0 | Rp 53.381.004,0 |
| 1 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan (P) | Rp 13.429.140,0 | Rp 14.429.140,0 | Rp 15.000.597,0 | Rp 15.946.633,0 | Rp 16.194.490,0 |
| Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (P) | Rp 5.707.920,0 | Rp 6.698.020,0 | Rp 7.688.120,0 | Rp 8.678.220,0 | Rp 9.727.720,0 |
| 3 Kegiatan Pengundangan, Penyebarluasan, dan Kerjasama Peraturan Perundang-undangan | Rp 2.136.371,0 | Rp 1.986.371,0 | Rp 2.036.371,0 | Rp 2.086.371,0 | Rp 2.136.371,0 |
| 4 Kegiatan Litigasi Perundang- undangan | Rp 2.240.236,0 | Rp 2.040.236,0 | Rp 2.054.277,0 | Rp 2.140.236,0 | Rp 2.240.236,0 |
| Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (P) | Rp 1.590.360,0 | Rp 2.190.360,0 | Rp 2.290.360,0 | Rp 2.390.360,0 | Rp 2.538.560,0 |
| 6 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN PP | Rp 16.067.452,0 | Rp 16.950.582,0 | Rp 17.756.089,0 | Rp 19.085.174,0 | Rp 20.543.627,0 |
| 7. PROGRAM ADMINISTRASI HUKUM UMUM (Ditjen AHU) | Rp 66.417.000,0 | Rp 66.809.000,0 | Rp 71.691.000,0 | Rp 79.075.000,0 | Rp 97.619.000,0 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya | Rp 31.875.000,0 | Rp 29.803.000,0 | Rp 27.866.000,0 | Rp 26.055.000,0 | Rp 24.662.000,0 |
| 2 Administrasi Hukum Perdata | Rp 27.892.094,0 | Rp 15.574.503,0 | Rp 13.044.006,0 | Rp 11.725.907,0 | Rp 10.446.298,0 |
| 3 Administrasi Hukum Pidana | Rp 842.000,0 | Rp 787.000,0 | Rp 736.000,0 | Rp 688.000,0 | Rp 644.000,0 |
| 4 Administrasi Hukum Tatanegara | Rp 2.250.000,0 | Rp 2.104.000,0 | Rp 1.967.000,0 | Rp 1.839.000,0 | Rp 1.720.000,0 |
| 5 Administrasi Hukum Hukum Internasional | Rp 2.262.000,0 | Rp 2.115.000,0 | Rp 1.977.000,0 | Rp 1.849.000,0 | Rp 1.729.000,0 |
| 6 Administrasi Badan Hukum (P) 7 Pengelolaan Pelayanan Daktiloskopi | Rp 0,0 Rp 1.295.906,0 | Rp 15.000.000,0 Rp 1.425.497,0 | Rp 23.250.000,0 Rp 2.850.994,0 | Rp 33.782.000,0 Rp 3.136.093,0 | Rp 54.968.000,0 Rp 3.449.702,0 |
| 8. PROGRAM PEMBINAAN DAN | Rp 36.121.313,0 | Rp 38.500.431,0 | Rp 41.101.674,0 | Rp 44.105.776,0 | Rp 47.411.206,0 |
| PENYELENGGARAAN | кр 50.121.515,0 | кр 30.300.431,0 | кр 41.101.074,0 | кр 44.105.770,0 | кр 47.411.200,0 |
| PEMASYARAKATAN (Ditjen PAS) | | | | | |
| Pembinan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban (P) | Rp 492.488,0 | Rp 1.220.000,0 | Rp 1.293.200,0 | Rp 1.364.326,0 | Rp 1.439.363,0 |
| 2 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan (P) | Rp 743.350,0 | Rp 2.100.000,0 | Rp 2.226.000,0 | Rp 2.348.430,0 | Rp 2.477.593,0 |
| 3 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pengelolaan | Rp 241.926,0 | Rp 800.000,0 | Rp 848.000,0 | Rp 894.640,0 | Rp 943.845,0 |
| Benda Sitaan Negara dan Barang | | | | | |
| Rampasan Negara (P) 4 Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Registrasi dan informasi | Rp 966.096,0 | Rp 600.000,0 | Rp 636.000,0 | Rp 670.980,0 | Rp 707.883,0 |
| 5 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Bimbingan | Rp 1.300.670,0 | Rp 600.000,0 | Rp 1.696.000,0 | Rp 1.789.280,0 | Rp 1.887.690,0 |
| Kemasyarakatan dan Anak (P) 6 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana (P) | Rp 615.482,0 | Rp 1.750.000,0 | Rp 1.855.000,0 | Rp 1.957.025,0 | Rp 2.064.661,0 |
| 7 Dukungan Manajemen dan Dukukungan Teknis lainnya Ditjen Pemasyarakatan | Rp 31.761.301,0 | Rp 30.430.431,0 | Rp 32.547.474,0 | Rp 35.081.095,0 | Rp 37.890.171,0 |

| PROGRAM/KEGIATAN | 2010 | 2011 | ALOKASI 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN (Ditjen IMIGRASI) | Rp 367.227.344,0 | Rp 390.300.000,0 | Rp 414.800.002,0 | Rp 440.500.000,0 | Rp 468.242.656,0 |
| Kegiatan Pelayanan Dokumen Perjalanan, visa dan Fasilitas Keimigrasian (P) | Rp 6.606.648,0 | Rp 7.927.978,0 | Rp 9.513.572,0 | Rp 11.416.288,0 | Rp 13.699.546,0 |
| Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (P) | Rp 520.212,0 | Rp 624.255,0 | Rp 749.105,0 | Rp 898.927,0 | Rp 1.078.712,0 |
| Perumusan Kebijakan dan Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian | Rp 1.942.387,0 | Rp 2.330.865,0 | Rp 2.797.038,0 | Rp 3.356.445,0 | Rp 4.027.734,0 |
| Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian | Rp 1.942.387,0 | Rp 2.330.865,0 | Rp 2.797.038,0 | Rp 3.356.445,0 | Rp 4.027.734,0 |
| Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri | Rp 3.399.312,0 | Rp 4.079.175,0 | Rp 4.895.012,0 | Rp 5.874.012,0 | Rp 7.048.814,0 |
| 6. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian | Rp 123.286.002,0 | Rp 132.756.794,0 | Rp 140.528.155,0 | Rp 156.003.785,0 | Rp 169.025.870,0 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi | Rp 229.530.396,0 | Rp 240.250.068,0 | Rp 253.520.082,0 | Rp 259.594.098,0 | Rp 269.334.246,0 |
| 10. PROGRAM | Rp 68.625.400,0 | Rp 76.661.000,0 | Rp 80.600.000,0 | Rp 85.125.000,0 | Rp 89.888.400,0 |
| PEMBINAAN/PENYELENGGAR AAN HKI (Ditjen HKI) | | | | | |
| Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang HKI | Rp 731.000,0 | Rp 762.000,0 | Rp 980.600,0 | Rp 1.037.000,0 | Rp 1.101.300,0 |
| 2 Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (P) | Rp 1.226.600,0 | Rp 1.505.000,0 | Rp 1.754.000,0 | Rp 2.024.000,0 | Rp 2.090.400,0 |
| 3 Penyelenggaraan Sistem Paten (P) | Rp 1.640.700,0 | Rp 2.438.600,0 | Rp 2.828.600,0 | Rp 3.288.600,0 | Rp 3.803.600,0 |
| 4 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis (P) | Rp 2.441.400,0 | Rp 2.931.400,0 | Rp 3.431.400,0 | Rp 3.976.400,0 | Rp 4.619.400,0 |
| 5 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI | Rp 9.277.000,0 | Rp 9.000.000,0 | Rp 9.000.000,0 | Rp 9.000.000,0 | Rp 9.000.000,0 |
| 6 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI (P) | • | Rp 10.370.300,0 | Rp 11.970.300,0 | Rp 14.814.900,0 | Rp 16.939.900,0 |
| 7 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN HKI | Rp 49.704.100,0 | Rp 49.653.700,0 | Rp 50.635.100,0 | Rp 50.984.100,0 | Rp 52.333.800,0 |
| 11. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM (Ditjen | Rp 25.944.988,0 | Rp 27.799.999,0 | Rp 29.799.999,0 | Rp 32.299.998,0 | Rp 35.079.997,0 |
| HAM) 1 Kegiatan Diseminasi HAM (P) | Rp 1.350.840,0 | Rp 1.485.924,0 | Rp 1.634.516,0 | Rp 1.724.414,0 | Rp 1.819.257,0 |
| 2 Kegiatan Penguatan HAM (P) | Rp 1.645.907,0 | Rp 1.810.498,0 | Rp 1.991.547,0 | Rp 2.190.702,0 | Rp 2.409.772,0 |
| 3 Kegiatan Informasi HAM (P) | Rp 1.247.820,0 | Rp 1.322.689,0 | Rp 1.402.051,0 | Rp 1.479.163,0 | Rp 1.560.517,0 |
| 4 Kegiatan Kerjasama HAM (P) | Rp 1.697.452,0 | Rp 1.799.299,0 | Rp 1.907.257,0 | Rp 2.012.156,0 | Rp 2.122.824,0 |
| Pelayanan Komunikasi Masyarakat Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen HAM | Rp 1.257.269,0 Rp 18.745.700,0 | Rp 1.332.705,0 Rp 20.048.884,0 | Rp 1.412.667,0 Rp 21.451.961,0 | Rp 1.490.364,0 Rp 23.403.199,0 | Rp 1.572.334,0 Rp 25.595.293,0 |

| | | | ALOKASI | | | | |
|---|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| PROGRAM/KEGIATAN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 12. PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) | Rp 40.195.327,0 | Rp 47.803.327,0 | Rp 49.926.116,0 | Rp 50.545.116,0 | Rp 51.330.114,0 | | |
| 1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional (P) | Rp 6.121.000,0 | Rp 5.750.000,0 | Rp 5.950.000,0 | Rp 6.029.000,0 | Rp 6.150.000,0 | | |
| 2 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Per-temuan Ilmiah dalam rangka pengem- bangan Sistem Hukum Nasional (P) | Rp 8.155.000,0 | Rp 8.170.000,0 | Rp 8.190.000,0 | Rp 8.210.000,0 | Rp 8.260.000,0 | | |
| 3 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional (N) | Rp 7.926.000,0 | Rp 8.390.000,0 | Rp 8.410.000,0 | Rp 8.430.000,0 | Rp 8.544.000,0 | | |
| 4 Penyelenggaraan pelayanan teknis, publikasi, pengolahan data hukum dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Nasional | | Rp 5.000.000,0 | Rp 5.250.000,0 | Rp 5.500.000,0 | Rp 5.750.000,0 | | |
| 5 Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPHN | Rp 17.993.327,0 | Rp 20.493.327,0 | Rp 22.126.116,0 | Rp 22.376.116,0 | Rp 22.626.114,0 | | |
| TOTAL | Rp 4.609.704.491, | Rp 4.609.704.491,0 Rp 5.033.047.877,0 Rp 5.198.873.501,0 Rp 5.481.308.513,0 Rp 5.790.239.616,0 | | | | | |